



PUTUSAN
Nomor 3220 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT SINAR BINTANG MENTAYA, diwakili oleh Ramlin Masyur selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Cilik Riwut Km. 2,5 Sampit, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mochammad Iman, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Putir Busu Blok D Nomor 1 KPR-BTN Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding-Terbanding;

L a w a n:

1. **PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PUSAT**, diwakili oleh M. Arifin Firdaus, selaku Senior Vice President, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta Selatan, *cq* **PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK KANWIL IX BANJARMASIN**, berkedudukan di Jalan Lambung Mangkurat Nomor 3 Banjarmasin Kalimantan Selatan, *cq* **PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK CABANG SAMPIT**, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 81 A Sampit, Kalimantan Tengah, *cq* **PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK KCP ANTASARI**, berkedudukan di Jalan Pangeran Antasari Nomor 22 Sampit, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kodrat Suprihatin, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Business & Asset Litigation Department Group Legal PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Kantor Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2016 dan kepada Suyanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat,

Halaman 1 dari 56 hal. Put. Nomor 3220 K/Pdt/2016



berkantor di Menara FIF, 10th Floor, Suite 102, Jalan TB Simatupang Kav 15, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2016;

2. PT BANK SYARIAH MANDIRI (PERSERO)

Tbk PUSAT, diwakili oleh Putu Rahwidhiyasa selaku Direktur Risk Management & Compliance, berkedudukan di Wisma Mandiri I Jalan MH. Thamrin Nomor 5 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jamaslin James Purba, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Wisma Nugra Santana 12th Floor Suite 1205, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 7 - 8, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2016;

3. PT SURYA SENA SEJAHTERA,

berkedudukan di Graha Inkopad Lantai 3, Jalan Senen Raya Nomor 10, Jakarta Pusat, sekarang berkedudukan di Gedung Binawan Lobby 2 Lantai 3 Room 2, 3 dan 4, Jalan Kalibata Raya Nomor 25-30, Jakarta Timur;

4. PT SAGATI MITRA SOLUSINDO,

berkedudukan di Jalan Cicendo Nomor 23 Bandung, Jawa Barat;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Terbanding-Para Pembanding, Tergugat III, IV/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding-Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Terbanding-Para Pembanding, Tergugat III, IV/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampit pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2014 Direktur Utama PT Surya Sena Sejahtera saudara Drs. Lukman Amiruddin (Tergugat III) datang ke kantor Penggugat di Jalan Cilik Riwut Km. 3,5 Nomor 05 Sampit Kalimantan Tengah untuk menawarkan kerjasama supply BBM Solar High Speed Diesel (HSD) Industri kepada Penggugat sesuai spesifikasi High Speed Diesel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HSD) yang dibutuhkan oleh Penggugat dengan pembayaran instrument bank berupa Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), dengan sistem pembayaran mundur 60 (enam puluh) hari setelah barang diterima. Dengan mencermati sistem pembayaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Tergugat III dan Tergugat IV maka Penggugat setuju menindaklanjuti rencana untuk menjalin kerja sama, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat III dan Tergugat IV tercapai kesepakatan untuk membuat perjanjian jual beli BBM Solar HSD Industri secara tertulis;

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal dua puluh sembilan Januari tahun dua ribu empat belas (29-01-2014) telah dibuat perjanjian jual beli BBM Solar High Speed Diesel (HSD) Spesifikasi Dirjen Migas antara PT Surya Sena Sejahtera dan PT Sagati Mitra Solusindo dengan PT Sinar Bintang Mentaya Nomor 29/PJB.HSDI/SSS/SMS-SBM/II/2014 yang secara berurutan masing-masing diwakili oleh Drs. Lukman Amiruddin (Tergugat III), selaku Direktur Utama, yang beralamat di Graha Inkopad Lantai 3, Jalan Senen Raya Nomor 10 Jakarta Pusat, sekarang beralamat di Gedung Binawan Lobby 2 Lantai 3 Room 2, 3 dan 4, Jalan Kalibata Raya Nomor 25-30, Jakarta Timur, berdasarkan Akta Pengukuhan dari Notaris Ilmiawan Dekrit S, S.H., Nomor 37 tanggal 25 Maret 2008 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dihadapan Notaris Nelly Hutaeruk, S.H., Nomor 01 tanggal 17 Februari 2011 dan oleh karenanya sah untuk mewakili perusahaan sebagai penjual BBM HSD Industri dan A. Sutedja Affandi (Tergugat IV), selaku Direktur Utama, yang beralamat di Jalan Cicendo Nomor 23 Bandung Jawa Barat, sebagai penyandang dana dalam proyek jual beli BBM HSD Industri yang secara bersama-sama dalam perjanjian jual beli BBM HSD Industri disebut sebagai pihak pertama dan Ramlin Masyur, S.E., (Penggugat), selaku Direktur yang beralamat Jalan Cilik Riwuk Km 2,5 Sampit Kalimantan Tengah, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 21 tanggal September 2013 Notaris Moses, S.H., Sampit Kalimantan Tengah, sebagai pembeli dan untuk selanjutnya di dalam perjanjian jual beli BBM HSD Industri disebut sebagai pihak kedua (Bukti P-1);
3. Bahwa oleh karena Penggugat baru pertama kali bertransaksi menggunakan fasilitas SKBDN, pada akhir bulan Januari 2014, Penggugat datang menghadap Tergugat I di Kantor KCP Sampit Antasari, Jalan Pangeran Antasari Nomor 22 Sampit dengan membawa foto copy kontrak

Halaman 3 dari 56 hal. Put. Nomor 3220 K/Pdt/2016



Perjanjian Jual-Beli BBM HSD Industri Nomor 029/PJB.HSDI/SSS-SBM//2014 untuk berkonsultasi mengenai transaksi jual-beli dengan instrument bank berupa SKBDN. Di tempat Tergugat I, Penggugat konsultasi dengan bapak Aldino bagian Trade Servicing Center (TSC) yang menangani produk dokumen SKBDN dan Manager KCP Mandiri Sampit Antasari bapak Edwin Gita Kusuma. Penggugat menyampaikan kepada bapak Aldino bahwa Penggugat berniat dan mau bertransaksi Jual-Beli BBM Solar HSD Industri dengan sistem pembayaran melalui instrument bank berupa SKBDN. Pada saat itu bapak Aldino menjelaskan bahwa sistem pembayaran dengan SKBDN adalah cara yang paling aman untuk lalu lintas perdagangan bagi kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli yang tidak saling kenal. Setelah Penggugat mendengar keterangan yang disampaikan oleh pihak Tergugat I bahwa transaksi melalui fasilitas SKBDN adalah transaksi yang paling aman, Penggugat merasa tertarik sehingga Penggugat mau menyerahkan foto copy Perjanjian Jual Beli BBM HSD Industri tersebut kepada Tergugat I sebagai dasar pengajuan pembukaan dokumen SKBDN pada hari Rabu pagi tanggal 29 Januari 2014;

4. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2014, jam 14.26 Wib Penggugat mendapat email dari Tergugat I yaitu Draft SKBDN yang pertama sebanyak 3 (tiga) lembar yang mana pada halaman pertama menggunakan bahasa Inggris, dimana Penggugat tidak mengerti dan memahami apa makna dan isinya, sedangkan pada halaman kedua dan ketiga menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, (Bukti P-2);
5. Bahwa Draft SKBDN tanggal 29 Januari 2014, Penggugat mendapat lagi email dari Tergugat I tanggal 3 Februari 2014 jam 10.58 Wib, kemudian disusul telepon dari Tergugat I melalui bapak Aldino, kemudian menyuruh Penggugat untuk *print out* dan menandatangani email tersebut yaitu draft SKBDN sebanyak 3 (tiga) lembar yang mana pada halaman pertama menggunakan bahasa Inggris, dimana Penggugat tidak mengerti dan memahami makna dan isinya, sedangkan pada halaman kedua dan ketiga menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. (Bukti P-3);
6. Bahwa antara draft SKBDN yang pertama pada tanggal 29 Januari 2014, jam 14.26 Wib dengan draft yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 3 Februari 2014 jam 10.58 terdapat perbedaan isinya yang dapat dikutip sebagai berikut:

Draft SKBDN yang pertama tanggal 29 Januari 2014;

Pada Poin 46.A Documents Recuired:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli surat perjanjian jual beli BBM HSD Industri;
2. Invoice 1 asli dan 3 copy;
3. Asli *bill of lading* dan 3 copy;
4. Asli berita acara serah terima barang dan 3 copy;

Sedangkan draft yang diterima oleh Penggugat tanggal 3 Februari 2014 dikutip sebagai berikut:

Pada Poin 46. A documents required:

1. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 029/PJB.HSDI/SSS/SMS-SMB/I/2014;
2. Beneficiary certificate yang menyatakan bahwa:
 - A. Invoice 1 asli dan 3 copy;
 - B. Asli cargo manifest dan 3 copy;
 - C. Asli *bill of lading* dan 3 copy;
 - D. Asli berita acara serah terima barang dan 3 copy;

Akan dikirim langsung kepada PT Sinar Bintang Mentaya (*vide* Bukti P-3);

7. Bahwa berkaitan dengan Poin 4 dan 5 di atas dimana Tergugat I telah mengirim draft SKBDN tersebut via email kepada Penggugat dengan menggunakan bahasa Inggris, yang makna dan pengertiannya tidak dimengerti oleh Penggugat. Mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri Pasal 5 ayat 6 bahwa SKBDN harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Perbuatan Tergugat I yang mengeluarkan draft SKBDN dalam bahasa Inggris adalah perbuatan yang melanggar peraturan Bank Indonesia sebagai landasan hukum dan landasan operasional tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN);
8. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2014 jam 16.28 Wib Penggugat menerima lagi email dari Tergugat I berupa aplikasi penerbitan SKBDN sebenarnya sudah sesuai dengan isi perjanjian antara Tergugat III dan Tergugat IV dengan Penggugat, sebagaimana yang dimuat dalam perjanjian jual beli BBM HSD Industri Spesifikasi Dirjen Migas antara PT Surya Sena Sejahtera dan PT Sagati Mitra Solusindo dengan PT Sinar Bintang Mentaya Nomor 029/PJB.HSDI/SSS/SMS-SBM/I/2014 (*vide* Bukti P-1), Pasal 3 ayat 6 sub. a sampai dengan sub. c. Hal ini dapat dilihat pada surat yang diterima oleh Penggugat via email yaitu Surat Nomor TBG.RTBC1/BJM/046/2014; (Bukti P-4);

Halaman 5 dari 56 hal. Put. Nomor 3220 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2014: Penggugat mendapat email dari Tergugat I yang tidak lama kemudian Penggugat ditelepon oleh Tergugat I melalui bapak Aldino dan memerintahkan Penggugat untuk memprint dan kemudian menyuruh menandatangani draft SKBDN yang diberi tanda warna biru dan warna merah yang sebahagiannya menggunakan bahasa Inggris (*vide* gugatan Penggugat Nomor 5 dan 6 di atas). Karena Penggugat sama sekali tidak mengerti pada bahagian mana yang harus ditandatangani oleh Penggugat;
10. Penandatanganan draft SKBDN tersebut diarahkan oleh Tergugat I melalui telepon dan Penggugat tidak pernah merasa curiga sedikitpun terhadap arahan atau perintah dari Tergugat I yang dikemudian hari dapat merugikan Penggugat apalagi Penggugat adalah nasabah prioritas pada Tergugat I, karena Penggugat menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Tergugat I mengingat Tergugat I mempunyai nama besar dan reputasi yang baik serta kredibilitas yang tinggi baik secara nasional maupun internasional, sehingga tidak mungkin akan melakukan suatu tindakan di luar ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku. Setelah draft SKBDN ditandatangani oleh Penggugat, kemudian Penggugat disuruh untuk mengirim balik melalui email dengan alamat email aamaulana90@gmail.com dan draft SKBDN yang asli tandatangannya diserahkan keesokan harinya kepada Tergugat I di KCP Sampit Antasari;
11. Bahwa namun kemudian Tergugat I telah merubah draft SKBDN DD. Jan. 29 2014 (*vide* Bukti P-3) dengan adanya tambahan kalimat "*beneficiary certificate*" yang menyatakan bahwa:
 1. Asli surat perjanjian jual beli BBM HSD Industri;
 2. Invoice 1 asli dan 3 copy;
 3. Asli cargo manifest dan 3 copy;
 4. Asli *bill of lading* dan 3 copy;
 5. Asli berita acara serah terima barang dan 3 copy. Kemudian tambahan kalimat "akan dikirim langsung kepada PT Sinar Bintang Mentaya" (Penggugat) (*vide* Bukti P-3). Ternyata isi maupun *beneficiary certificate* sampai sekarang Penggugat tidak pernah menerima sama sekali;
12. Bahwa Penggugat telah menerima surat dari Tergugat I via email tanggal 4 Februari 2014 jam 9.34 Wib yaitu Surat Nomor 77106315686/1 tertanggal 03/02/2014 perihal Pembukaan SKBDN Nomor MS77106048742 yang isinya memberitahukan bahwa Tergugat I telah menerbitkan SKBDN untuk kepentingan Penggugat dan lampiran swift. (Bukti P-5);

Halaman 6 dari 56 hal. Put. Nomor 3220 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2014 Penggugat mempunyai alibi sedang berada di Jakarta mendapat telepon dari Tergugat I melalui bapak Aldino, menanyakan kepada Penggugat apakah surat-surat sebagaimana yang dikemukakan pada gugatan Poin 5 di atas, (*vide* Bukti P-3) sudah diterima apa belum. Penggugat menjawab, belum menerima. Kemudian Tergugat I mengatakan ada surat koreksi. Karena Penggugat tidak mengerti apa yang dimaksud dengan surat koreksi, lalu Tergugat I mengatakan sekarang saya email. Mohon Penggugat untuk memeriksa surat email nanti, kalau Penggugat setuju atas koreksi tersebut agar ditandatangani di atas meterai. Penggugat lalu menjawab email saja dulu, nanti Penggugat koreksi. Setelah itu Penggugat membuka email kemudian melihat bahwa benar ada email yang masuk dan dikirim oleh Tergugat I. Setelah itu Penggugat *print out* email yang dimaksud, Penggugat telah mendapatkan surat dari Tergugat I Nomor IM7710672140059/SK tanggal 07/02/2014 (Bukti P-6), yang ditujukan kepada PT Sinar Bintang Mentaya (Penggugat), perihal Pemberitahuan Penerimaan Dokumen Impor/SKBDN. Setelah itu Penggugat mengoreksi kemudian menandatangani di atas meterai sesuai saran dari Tergugat I, baru kemudian Penggugat mengirim kembali kepada Tergugat I melalui alamat email Tergugat I yaitu tradedeks1.sampit@bankmandiri.co.id. (Bukti P-7);
14. Bahwa pada hari dan tanggal yang sama yaitu hari Jum'at tanggal 7 Februari 2014 Penggugat kembali mendapat telepon dari Tergugat I yang menyampaikan bahwa surat yang dikoreksi oleh Penggugat tersebut masih ada yang kurang yaitu belum dicontreng. Kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat I contreng yang mana?. Tergugat I menjawab: contreng pada kolom yang atas. Sesudah Penggugat mencontreng sebagaimana arahan Tergugat I maka Penggugat mengirim kembali melalui alamat email yang sama sebagaimana yang dikemukakan pada gugatan poin 6 di atas;
15. Bahwa berkaitan dengan surat gugatan poin 6 di atas (*vide* Bukti P-4) menurut pemahaman Penggugat sebagai suatu surat yang bersifat biasa untuk dikoreksi oleh Penggugat, atas adanya penyimpangan terhadap koreksi tanggal penerbitan SKBDN pada surat perjanjian jual beli halaman 4 tidak disahkan oleh penerbit dokumen bukan merupakan persetujuan sebagai dasar pencairan SKBDN. Surat tersebut juga menurut Penggugat adalah sangat janggal, karena hampir semua uraian dan isi surat menggunakan bahasa Indonesia, namun pada bahagian akhir dari surat

Halaman 7 dari 56 hal. Put. Nomor 3220 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut pada kotak atau kolom yang dicontreng lagi-lagi menggunakan bahasa Inggris yang sama sekali Penggugat tidak memahami makna dan isi serta maksud dari bahasa tersebut, padahal uraian kalimat tersebut sangat penting untuk dipahami oleh Penggugat. Bahwa selama proses pembukaan SKBDN Tergugat I tidak memberikan penjelasan dan edukasi yang detail secara terbuka mengenai proses dan tindak lanjut yang terbuka dan transparan kepada Penggugat;

Pada tahapan ini pula Tergugat I lagi-lagi telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri Pasal 5 ayat 6 bahwa SKBDN harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Sedangkan pada bahagian lain Tergugat I telah mengeluarkan surat yang sama baik nomor, tanggal dan bulan, tahun, maupun perihal, yaitu surat yang ditujukan KCP Sampit Antasari Tergugat I dengan Surat Nomor IM7710672140059/SK tanggal 07/02/2014. Dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jika dibandingkan antara kedua surat tersebut juga terdapat perbedaan yang sangat prinsipil yaitu adanya perbedaan keterangan yang dimuat dalam surat tersebut (*vide* Bukti P-6). Timbul pertanyaan dari Penggugat, bagaimana mungkin satu surat yang sama, yang ditujukan kepada Penggugat menggunakan bahasa Inggris, sedangkan surat yang ditujukan kepada KCP Sampit Antasari menggunakan bahasa Indonesia, artinya ini semua adalah bahwa Tergugat I sengaja melakukan tindakan yang telah direncanakan secara matang untuk menggiring Penggugat guna tercapainya tujuan dan keinginan Tergugat I untuk mencairkan SKBDN. Sebagai akibatnya Penggugat sebagai nasabah prioritas dari Tergugat I tidak mendapatkan perlindungan padahal itu merupakan kewajiban dari Tergugat I. Hal ini bertentangan dengan Pasal 2 bagian kedua ruang lingkup, *juncto* Pasal 3 Bab. II Perlindungan Konsumen, *juncto* Pasal 4 *juncto* Pasal 8, *juncto* Pasal 10, *juncto* Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;

16. Bahwa Tergugat I telah menyerahkan Dokumen SKBDN Terbit Nomor TBG/SOB/001/2014 tertanggal 10 Februari 2014 dan pada saat itu Penggugat masih berada di Jakarta, sehingga serah terima dokumen SKBDN terbit antara Penggugat dengan Tergugat I baru dapat dilakukan antara tanggal 12 atau 13 Februari 2014. Dalam surat penyerahan dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKBDN terbit tersebut tidak ada dicantumkan dokumen *beneficiary certificate*, sedangkan *beneficiary certificate* adalah merupakan syarat mutlak yang harus ada dalam dokumen SKBDN. (Bukti P-8). Hal ini juga merupakan kelalaian Tergugat I yang merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa pada tanggal 11 Februari 2014 Tergugat II telah memberikan dana talangan kepada Tergugat IV tanpa alasan dan dasar hukum yang kuat sehingga implikasinya menimbulkan kerugian Penggugat, yaitu hilangnya dana jaminan SKBDN Penggugat dari Tergugat I. (Bukti P-9);

17. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2014 Penggugat telah mengirim Surat kepada Tergugat III dan Tergugat IV Nomor 001/SBM-SPT/SP/II/2014, perihal Peringatan berdasarkan Perjanjian Jual Beli BBM HSD Industri Spesifikasi Dirjen Migas antara Tergugat III dan Tergugat IV Nomor 029/PJB.HSDI/SSS/SMS-SBM/II/2014 *juncto* Adendum I Nomor 003/ADD I-PJB.HSDI/SSS-SBM/II/2014, *juncto* Adendum II Nomor 010/ADD II-PJB.HSDI/SSS-SBM/II/2014 yang pada intinya menjelaskan bahwa tenggang waktu pengiriman sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian jual beli maupun berdasarkan Addendum I (pertama) dan Addendum II (kedua) telah lewat dari jangka waktu yang diperjanjikan namun sampai sekarang tidak ada tanggapan dari Tergugat III dan Tergugat IV. (Bukti P-10);
18. Bahwa oleh karena Tergugat III dan Tergugat IV tidak ada kepastian mengenai jadwal pengiriman BBM solar, sehingga Penggugat mencurigai adanya indikasi penipuan yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV terhadap Penggugat, sehingga pada tanggal 24 Februari 2014 Penggugat membuat Surat Permohonan Pembatalan SKBDN Nomor 002/SBM-SPT/II/2014 kepada Tergugat I perihal Permohonan Pencabutan/Pembatalan SKBDN dengan alasan yang sangat mendasar, yang mana Tergugat III dan Tergugat IV bukanlah perusahaan yang mampu dan mempunyai stok minyak (BBM solar), sehingga Tergugat III dan Tergugat IV tidak dapat memenuhi dan mengadakan dan atau mengirim BBM solar sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian dengan Penggugat, walaupun sudah beberapa kali Penggugat telah menyampaikan surat peringatan kepada Tergugat III dan Tergugat IV. (Bukti P-11);
19. Bahwa namun demikian Tergugat I membalas surat Penggugat melalui Surat Nomor TGB.SAL/SOBD.RTBD./2014, tertanggal 7 Maret 2014 perihal Permohonan Pencabutan/Pembatalan SKBDN atas nama PT Sinar Bintang

Halaman 9 dari 56 hal. Put. Nomor 3220 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentaya (Penggugat) tidak dapat dibatalkan oleh Tergugat I dengan alasan karena telah diterbitkan akseptasi dan tetap akan melakukan pembayaran kepada Tergugat II sesuai prosedur pada saat jatuh tempo tanggal 11 April 2014. (Bukti P-12);

Disini terlihat sikap Tergugat I memaksakan kehendaknya dengan tetap bersikeras dan ngotot untuk tetap melakukan pembayaran kepada Tergugat II, tanpa mempertimbangkan dengan matang surat keberatan, maupun surat-surat lain yang berkaitan dengan SKBDN dari Penggugat. Posisi Penggugat sebagai nasabah yang memiliki otoritas atas kepemilikan uang jaminan yang disimpan pada Tergugat I diabaikan begitu saja oleh Tergugat I. Untuk selanjutnya Penggugat akan mengambil langkah hukum melaporkan secara resmi permasalahan ini di Mabes Polri agar Penggugat mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan sebagai hak seorang warga negara. Dan jelas tindakan Tergugat I tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

20. Bahwa berdasarkan Surat Jawaban TGB.SAL/SOBD.RTBD./2014, tertanggal 7 Maret 2014 perihal Permohonan Pencabutan/Pembatalan SKBDN atas nama PT Sinar Bintang Mentaya (Penggugat) dari Tergugat I tersebut, Penggugat meminta penjelasan kepada Tergugat I *via* telepon, sejak kapan Penggugat menandatangani akseptasi dan apa pengertian akseptasi dan bagaimana bentuk format akseptasi itu sendiri? Tergugat I menjawab dan menjelaskan pada Penggugat bahwa surat koreksi yang ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 7 Februari 2014 itu adalah sekaligus surat akseptasi dan pengertian dari pada akseptasi adalah jaminan pembayaran kepada Tergugat III dan Tergugat IV;

Dan Penggugat menanyakan lagi kepada Tergugat I mengapa pada saat itu saudara tidak menjelaskan kepada Penggugat bahwa surat tersebut adalah surat jaminan pembayaran. Tergugat I menjawab "tidak berani terlalu dalam mencampuri urusan bisnis Penggugat". Penggugat sangat kecewa dan kesal dengan jawaban yang disampaikan oleh Tergugat I pada saat itu karena merasa ditipu dengan prosedur penerbitan SKBDN yang dilakukan oleh Tergugat I, karena sejak awal Tergugat I tidak pernah menjelaskan secara detail kepada Penggugat bagaimana akibat dan resiko-resiko yang timbul terhadap penerbitan SKBDN dan resiko akibat akseptasi tersebut. Hari berikutnya Penggugat menemui Tergugat I untuk menanyakan perihal yang sama sebagaimana tersebut di atas, kemudian Tergugat I memberikan jawaban yang sama dengan pembicaraan melalui telepon. Pemahaman

Halaman 10 dari 56 hal. Put. Nomor 3220 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahwa transaksi melalui SKBDN paling aman untuk kedua pihak yaitu Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak pertama dan Penguat sebagai pihak kedua. Tindakan Tergugat I telah melakukan pembiaran dengan tidak melindungi hak-hak Penguat sebagai nasabah, apalagi Penguat tercatat sebagai nasabah prioritas pada saat itu. Seharusnya Tergugat I harus melakukan upaya-upaya yang dapat melindungi nasabah, bukan melakukan suatu tindakan yang justru merugikan nasabah dengan melanggar rambu-rambu dan ketentuan peraturan sebagaimana yang telah dikemukakan pada gugatan Poin 11 di atas;

21. Bahwa oleh karena SKBDN tidak bisa dibatalkan oleh Tergugat I, maka Tergugat III dan Tergugat IV sudah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Tergugat II bahwa tenor SKBDN dapat diperpanjang, asalkan ada kesepakatan bersama. Atas dasar itulah maka antara Penguat dengan Tergugat IV membuat Surat Kesepakatan Bersama yaitu Surat Nomor 02/TPTS/SMS-SBM/IV/2014, tanggal 2 Februari 2014, yang isinya sepakat untuk melakukan perpanjangan tenor SKBDN Nomor MS 77106048742 dengan tenor 60 (enam puluh) hari menjadi 150 (seratus lima puluh hari) terhitung dari tanggal 11 April sampai dengan tanggal 11 Juli 2014 (Bukti P-13) dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat III agar bisa mengirim BBM solar HSD industri kepada PT Sinar Bintang Mentaya (Penguat). Namun sampai saat ini Tergugat III dan Tergugat IV tidak bisa memenuhi kewajibannya mengirimkan BBM solar HSD industri kepada Penguat. Oleh karena Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah memenuhi kewajibannya, maka transaksi jual-beli antara Penguat dengan Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah terjadi dan terealisasi, sehingga tidak akan terbit dokumen barang yang disyaratkan di dalam *beneficiary certificate* dan menjadi salah satu alasan dan dasar bagi Tergugat I untuk mencairkan SKBDN. Adalah mustahil bisa timbul dokumen barang sedangkan tidak pernah terjadi transaksi antara Tergugat III dan Tergugat IV;
22. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2014, Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing telah membuat surat yang ditujukan kepada Tergugat I perihal Permohonan Pembatalan SKBDN yaitu Transaction Reference Number MS77106048742, tanggal SKBDN 03/02/2014 dan Referensi Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 029/PJB.HSDI/SSS/SMS-SBM/I/2014 dated Januari 29.2014 between PT Surya Sena Sejahtera dan PT Sagati Mitra Solusindo dengan PT Sinar Bintang Mentaya Nominal 10.000.000.000 IDR

Halaman 11 dari 56 hal. Put. Nomor 3220 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Tergugat III dan Tergugat IV telah menyerahkan kepada Tergugat I pada tanggal 24/3/2014 dan diterima oleh Edwin Gita Kusuma. (Bukti P-14);

23. Bahwa pada hari Kamis tanggal dua puluh bulan Maret dua ribu empat belas (20-03-2014) Tergugat III dan Tergugat IV telah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat merealisasikan pengiriman BBM HSD Industri dan pemenuhan *beneficiary certificate* kemudian Tergugat III dan Tergugat IV telah menyerahkan kepada Tergugat I pada tanggal 24/3/2014 dan diterima oleh Edwin Gita Kusuma. (Bukti P-15);

24. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2014 Penggugat telah menyampaikan surat kepada Tergugat I yaitu Surat Nomor 003/SBM-SPT/III/2014 perihal Permohonan Pencabutan/Pembatalan Pencairan Dokumen SKBDN dengan menunjuk kontrak Perjanjian Jual Beli BBM Solar HSD Industri:

1. Kontrak Nomor 029/PJB.HSDI/SSS/SMS-SBM/I/2014, tanggal 29 Januari 2014;
2. Addendum I Nomor 003/ADD I-PJB.HSDI/SSSS/SMS-SBM/II/2014 tanggal 3 Februari 2014;
3. Addendum II Nomor 010/ADD I-PJB.HSDI/SSSS/SMS-SBM/II/2014 tanggal 10 Februari 2014;
4. Beneficiary Certificate PT Sagati Mitra Solusindo-Jakarta tanggal 6 Februari 2014 yaitu permohonan pencabutan/pembatalan pencairan dokumen SKBDN Nomor MS77106048742 tanggal 3 Februari 2014 senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang telah diterbitkan oleh Tergugat I, Tergugat IV, melalui Tergugat II. (Bukti P-16). Namun sampai sekarang Tergugat I tidak pernah menjawab atau merespon surat Penggugat;

25. Bahwa sekitar pertengahan bulan Mei 2014 Penggugat menemui Tergugat I dan bertemu dengan saudara Aldino dan saudara Edwin Gita Kusuma di kantor Tergugat I Jalan Pangeran Antasari Nomor 22, Sampit-Kalimantan Tengah untuk menanyakan surat permohonan pencabutan/pembatalan dokumen SKBDN Nomor 003/SBM-SPT/III/2014 yang sampai saat itu tidak dijawab oleh Tergugat I. Menunjuk surat pernyataan dari Tergugat III dan Tergugat IV Nomor 001/SMS-SSS/SP/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 yang isinya pernyataan tidak sanggup merealisasikan pengiriman BBM Solar HSD Industri kepada Penggugat. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Tergugat I agar dana yang diblokir untuk jaminan SKBDN Nomor

Halaman 12 dari 56 hal. Put. Nomor 3220 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MS 77106048742 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat dikembalikan ke rekening Penggugat Nomor 159-00-9448888-8 atas nama Ramlin Masyur. Mengutip keterangan Tergugat I yang disampaikan oleh saudara Aldino dan saudara Edwin Gita Kusuma pada saat itu bahwa dana jaminan SKBDN “bisa dikembalikan kepada rekening Penggugat kalau ada surat pernyataan kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat IV”;

26. Bahwa atas dasar keterangan yang disampaikan oleh Tergugat I sebagaimana yang telah dikemukakan pada butir 23 dari gugatan Penggugat di atas, maka pada tanggal 30 Mei 2014 Tergugat III dan Tergugat IV telah membuat Surat Pernyataan Nomor 001/SMS-SSS/SP/V/2014, yang inti isi surat pernyataan tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat III dan IV tidak sanggup merealisasikan pengiriman BBM Solar HSD Industri sebanyak 1.000 KL kepada Penggugat;
2. Kemudian Tergugat III dan Tergugat IV sepakat untuk menghentikan kerjasama supply BBM Solar HSD Industri dengan Penggugat;
3. Sehubungan dengan berakhirnya kerjasama supply BBM Solar HSD Industri tersebut, maka instrument bank berupa Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Usance by acceptance Nomor MS 77106048742 senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atas nama PT Sinar Bintang Mentaya yang diterbitkan melalui Tergugat I kepada Tergugat II, yang akan jatuh tempo pada tanggal 11 Juli 2014, tidak bisa dicairkan oleh Tergugat III dan Tergugat IV oleh karena di dalam kontrak jual beli BBM Solar HSD Industri tersebut adalah bahwa syarat pencairan dokumen SKBDN apabila Tergugat III dan Tergugat IV telah merealisasikan pengiriman BBM Solar HSD Industri kepada Penggugat dengan titik koordinat 2' 37' 57" S 112' 57" E sesuai jadwal yang telah disepakati dan disertai dokumen-dokumen lengkap. Oleh sebab itu *Beneficiary Certificate* tanggal 6 Februari 2014 dan *Beneficiary Consent* tanggal April 2014 yang telah Tergugat III dan Tergugat IV terbitkan kepada Penggugat, Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan batal pencairannya. Dengan demikian dokumen SKBDN Usance by Acceptance Nomor MS 77106048742 senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat segera dikembalikan langsung kepada Penggugat melalui Rekening Bank Mandiri KCP Sampit Antasari Nomor 159-00-9448888-8 atas nama Ramlin Masyur

Halaman 13 dari 56 hal. Put. Nomor 3220 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Bank Syariah Mandiri Cabang Sampit Nomor 706-891838-8 atas nama Ramlin Masyur;

4. Mengenai dana talangan yang dicairkan/dikeluarkan oleh Tergugat II kepada Tergugat IV adalah menjadi tanggung jawab Tergugat IV sepenuhnya, tidak terkait dengan dokumen SKBDN Usance by Acceptance Nomor MS 77106048742;
Tergugat III dan Tergugat IV yang akan menyelesaikannya sendiri dengan Tergugat II;
5. Surat pernyataan yang dimaksud turut ditandatangani oleh para saksi kemudian dilegalisir oleh Notaris Euis Komala, S.H., di Bandung pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2014. Selanjutnya sudah diterima oleh Tergugat I pada tanggal 10 Juni 2014. (Bukti P-17);
27. Bahwa atas dasar permintaan Tergugat I maka pada tanggal 30 Mei 2014 Tergugat IV telah membuat dan mengajukan surat yang ditujukan kepada Tergugat I yaitu Surat Nomor (kosong)/PPPD-SKBDN/SMS/Dir/V-2014 perihal Permohonan Pembatalan Pencairan Dokumen SKBDN yang isinya mengajukan permohonan pembatalan pencairan dokumen SKBDN Usance by Acceptance Nomor MS 77106048742, tanggal 3 Februari 2014 senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atas nama PT Sinar Bintang Mentaya (Penggugat), Sampit Kalimantan Tengah. Permohonan pembatalan Tergugat IV diajukan karena Tergugat IV tidak sanggup merealisasikan pengiriman suply barang BBM Solar HSD Industri kepada PT Sinar Bintang Mentaya (Penggugat) Sampit Kalimantan Tengah sesuai jadwal yang telah disepakati;
Mengenai dana talangan yang dicairkan oleh PT Bank Mandiri Syariah (Tergugat II) kepada Tergugat IV menjadi tanggung jawab Tergugat IV sepenuhnya. Untuk itu teknis penyelesaiannya Tergugat IV akan atur tersendiri dengan PT Bank Mandiri Syariah (Tergugat II). (Bukti P-18);
28. Bahwa menindaklanjuti permintaan Tergugat I juga, maka Penggugat membuat surat yang ditujukan kepada Tergugat I yaitu Surat Nomor 06/SBM-SPT/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014 perihal Permohonan Pencabutan Pencairan Dokumen SKBDN yang isinya antara lain Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat I untuk mencabut pencairan instrument bank berupa dokumen SKBDN Nomor MS77106048742 tertanggal 3 Februari 2014 senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atas nama PT Sinar Bintang Mentaya (Penggugat) kepada PT Sagati Mitra Solusindo (Tergugat IV) dan mengajukan permohonan kepada

Halaman 14 dari 56 hal. Put. Nomor 3220 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I untuk segera mengembalikan dana Penggugat yang akan jatuh tempo pada tanggal 11 Juli 2014 mendatang (Bukti P-19);

29. Bahwa setelah dipenuhi oleh Penggugat dan Tergugat IV sesuai permintaan Tergugat I untuk mengajukan surat permohonan pembatalan pencairan dokumen SKBDN pencabutan yang diajukan oleh Tergugat IV (*vide* Bukti P-18) dan surat permohonan pencabutan pencairan dokumen SKBDN oleh Penggugat (*vide* Bukti P-19) yang kemudian diserahkan kepada Tergugat I pada tanggal 10 Juni 2014 di kantor Tergugat I dan telah diterima oleh saudara Edwin Gita Kusuma. (mohon dilihat kembali Bukti P-18 dan Bukti P-19);
30. Bahwa tanggal 10 Juni 2014 kedua surat pembatalan SKBDN dari Tergugat IV No...../PPPD-SKBDN/SMS/Dir/V/2014 dan surat dari Penggugat Nomor 06/SBM-SPT/VI/2014 diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I di kantor Bank Mandiri KCP Sampit Antasari Jalan Pangeran Antasari Nomor 22 Sampit-Kalimantan Tengah dimana pada saat itu telah diterima oleh saudara Edwin Gita Kusuma dan saudara Aldino. Dan saat itu Penggugat meminta kepada Tergugat I agar dana jaminan SKBDN segera dikembalikan ke rekening Penggugat saat itu juga, karena Penggugat sudah memenuhi permintaan Tergugat I yaitu surat pembatalan SKBDN dari Penggugat dan dari Tergugat IV. Kemudian Tergugat I menjawab akan menyampaikan dulu surat pembatalan ini kepada pimpinan di Banjarmasin. Penggugat pun mendesak Tergugat I untuk menelpon ke kantor Tergugat I Banjarmasin bahwa surat yang diminta oleh Tergugat I yaitu surat pembatalan SKBDN dari Penggugat dan Tergugat IV sudah diserahkan kepada Tergugat I. Jawaban Tergugat I saat itu bahwa kantor Tergugat I Banjarmasin tidak bisa dihubungi tanpa alasan yang jelas;
31. Bahwa Penggugat dengan nada suara keras dan kesal menanyakan “mengapa Tergugat I tidak mengembalikan dana jaminan SKBDN sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ke rekening Penggugat Nomor 159-00-9448888-8 atas nama Ramlin Masyur, sedangkan surat yang diminta oleh Tergugat I yaitu surat pembatalan SKBDN kedua belah pihak dari Penggugat dan dari Tergugat IV telah terpenuhi”. Jawaban Tergugat I pada saat Penggugat menyerahkan surat tersebut di kantor Tergugat I Jalan Pangeran Antasari Nomor 22 Sampit Kalimantan Tengah, bahwa Kantor Tergugat I di Banjarmasin tidak bisa dihubungi. Dengan nada kesal Penggugat mengatakan kepada Tergugat I “Apakah mungkin dijamin secanggih ini kantor Tergugat I di Sampit dengan kantor Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin tidak bisa berkomunikasi". Saat itu juga saudara Edwin Gita Kusuma pura-pura memencet telpon kantor dan dengan gampang menyampaikannya kepada Penggugat bahwa Tergugat I di Banjarmasin tidak bisa dihubungi;

32. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2014 Tergugat I telah mendebet dana Penggugat sebesar Rp9.998.950.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Penggugat Nomor 159-00-9448888-8 ke rekening Giro Jaminan Penggugat Nomor 159-00-0138307-3, sedangkan Penggugat tidak pernah merasa membuka rekening giro jaminan tersebut. Bagaimana mungkin rekening giro jaminan tiba-tiba muncul sedangkan Penggugat tidak pernah menandatangani aplikasi pembukaan rekeningnya. Kemudian pada tanggal 14 Juli 2014 Tergugat I mendebet lagi dana Penggugat sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari dan ke rekening Penggugat yang sama. Sehingga total dana Penggugat yang telah didebet oleh Tergugat I ke rekening giro jaminan Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (Bukti P-20). Hal itu juga merupakan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I;
33. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2014 Tergugat I mendebet dana Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dari Rekening Giro Jaminan Penggugat Nomor 159-00-0138307-3 ke Bank Syariah Mandiri rekening Tergugat IV atas nama PT Sagati Mitra Solusindo. (Bukti P-21);
34. Bahwa Penggugat kecewa dengan tindakan Tergugat I yang telah mengabaikan surat-surat permohonan Penggugat sebelumnya dan tidak ada iktikad baik dari Tergugat I untuk melindungi Penggugat sebagai nasabah dan menyelesaikan permasalahan ini dengan baik, sehingga Penggugat mengirim surat kepada Tergugat I Nomor 07/SBM-SPT/IX/2014, tertanggal 1 September 2014, perihal Surat Keberatan Atas Pencairan SKBDN Nomor MS7710648742. (Bukti P-22) hingga kemudian Penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sampit Tergugat I sama sekali tidak ada iktikad baik untuk mau menyelesaikan permasalahan dengan Penggugat;
35. Bahwa Penggugat yakin timbulnya semua permasalahan ini adalah akibat ulah dan atau tindakan/perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, dimana Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar ketentuan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 tentang Surat

Halaman 16 dari 56 hal. Put. Nomor 3220 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Berdokumen Dalam Negeri dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran; Tergugat III dan Tergugat IV yang seolah-olah sanggup mengirim BBM Solar HSD Industri sebanyak 1.000 KL kepada Penggugat, padahal tidak sanggup adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa tindakan Tergugat I yang tidak membatalkan SKBDN atas nama Penggugat dan justru tetap melakukan pembayaran kepada Tergugat II tanpa dilengkapi dokumen-dokumen yang sah dan terkait, serta tindakan Tergugat II yang telah memberikan dana talangan kepada Tergugat IV tanpa alasan dan dasar hukum yang kuat, yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa timbulnya Adendum I, II dan III yang merupakan akal-akalan/rekayasa yang bersifat negatif dari Tergugat III dan IV dan pencairan dana talangan oleh Tergugat IV, padahal Tergugat III dan IV mengetahui dan menyadari betul tidak akan sanggup mengirimkan BBM Solar HSD Industri sebanyak 1.000 KL kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

36. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas Tergugat I telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan sebagaimana disebutkan di atas, maka wajarlah apabila Tergugat I mengganti kerugian Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil yaitu dengan perincian:

1. Kerugian materiil Penggugat adalah hilangnya dana jaminan SKBDN Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
2. Kerugian materiil lain yaitu berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selama mengurus dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan SKBDN dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Biaya pembukaan SKBDN kepada Tergugat I Rp12.600.000,00;
 - b. Biaya advis debit SKBDN kepada Tergugat I Rp6.716.600,00;
 - c. Biaya perpanjangan tenor SKBDN kepada Tergugat I Rp25.000.000,00;
 - d. Biaya perpanjangan tenor SKBDN kepada Tergugat I Rp200.000.000,00;
 - e. Biaya bank garansi oleh Tergugat III Rp100.000.000,00;
 - f. Biaya penerbitan BG oleh Tergugat II Rp175.000.000,00;
 - g. Biaya administrasi SKBDN oleh Tergugat III Rp95.000.000,00;
 - h. Jasa debt collector Rp100.000.000,00;

Halaman 17 dari 56 hal. Put. Nomor 3220 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bunga pinjaman akibat terbengkalainya usaha minyak Rp135.000.000,00;
- j. Klaim bunga pinjaman dari 23-09 sampai dengan 23-12-2014 Rp90.866.664,00;
- k. Flow meter Rp150.000.000,00;
- l. Fee lawyer Rp500.000.000,00;
- m. Kerugian sewa kapal Rp3.000.000.000,00;
- n. Kerugian armada tangki 15 unit x Rp1.000.000,00 perhari x 25 hari x 8 bulan Rp3.000.000.000,00;
- o. Gaji karyawan lepas 5 orang = Rp20.000.000,00 x 8 bulan = Rp160.000.000,00;
- p. Rugi sewa tongkang 2 unit x Rp25.000.000,00 x 8 bulan Rp400.000.000,00;

Total kerugian materiil lain berupa:

Biaya-biaya sebesar Rp8.160.183.264,00;

(delapan miliar seratus enam puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh empat rupiah);

Total kerugian materiil Penggugat terhitung sampai dengan Penggugat mendaftarkan perkara ini di Pengadilan Negeri Sampit dengan rincian:

- Dana jaminan SKBDN Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) + biaya materiil lain berupa biaya-biaya Rp8.160.183.264,00 (delapan miliar seratus enam puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) = Rp18.160.183.264,00 (delapan belas miliar seratus enam puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh empat rupiah);
3. Kerugian penjualan Penggugat terhitung sejak bulan Februari 2014 sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dengan rincian sebagai berikut:
- Harga patokan Pertamina bulan Februari 2014 Rp13.250/liter;
 - Harga pembelian dari Tergugat III dan Tergugat IV Rp10.500,00/liter;
 - Selisih harga Rp2.750,00/liter x Rp1.000.000,00 liter = (1.000 KL) perbulan x Rp..... (akan dihitung secara tersendiri setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap);

37. Kerugian immateriil Penggugat adalah sering terjadi kesalahpahaman dan sering bentrok dengan istri dan anak-anak, rekan-rekan bisnis, baik secara lisan maupun secara fisik dan psikis. Demikian juga kehilangan kepercayaan dengan relasi dan rekan bisnis, maka oleh karena itu sangat

Halaman 18 dari 56 hal. Put. Nomor 3220 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat I sebesar Rp2.000.000.000,00;

38. Bahwa untuk menjamin kerugian materiil maupun immateriil Penggugat tersebut di atas dan agar dapat dilaksanakan dengan baik, maka sangat beralasan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sampit/Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas rumah dan tanah milik atau aset-aset Tergugat I sebagai berikut:

1. Kantor Bank Mandiri KCP Sampit Antasari di Jalan Pangeran Antasari Nomor 22 Sampit-Kalimantan Tengah;

Adapun letak dan batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah sdr. Suryansyah dan sdr. Awi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Antasari;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong milik Bank BRI;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko Budi Makmur;

2. Sebidang tanah kosong (ATM) Bank Mandiri di depan Kantor KC Bank Mandiri Sampit Jalan MT. Haryono Sampit-Kalimantan Tengah;

Adapun letak dan batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan MT. Haryono;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan took milik sdr. Sansan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kodim 1015 Sampit;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Rahadi Usman;

3. Rumah Dinas Bank Mandiri di Jalan MT. Haryono Nomor 56 Sampit-Kalimantan Tengah;

Adapun letak dan batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bank Indonesia;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan MT. Haryono;
- Sebelah Barat berbatasan dengan ruko saudara Jimi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Karet;

4. Rumah Dinas Bank Mandiri 2 (dua) unit di Jalan MT. Haryono Nomor 63 Sampit-Kalimantan Tengah;

Adapun letak dan batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Nasir dan rumah Hj. Faulina Nassar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan MT. Haryono;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perumahan Bea Cukai;

Halaman 19 dari 56 hal. Put. Nomor 3220 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Makan Pondok Jakarta;
- 5. Kantor KC Bank Mandiri Sampit Jalan MT. Haryono Nomor 81A Sampit-Kalimantan Tengah;

Adapun letak dan batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Swalayan ABC;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan MT. Haryono;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan KS. Tubun;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Rahadi Usman;
 - 6. Kantor Bank Mandiri Syari'ah Jalan MT. Haryono Nomor 6 Sampit;
- Adapun letak dan batas wilayahnya adalah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan MT. Haryono;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Radio GPSP Sampit;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sdr. I.In;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sdr. M. Arsyad;
 - 7. Kantor Trade Servicing Center (TSC) Bank Mandiri Banjarmasin Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin-Kalimantan Selatan;
- Dan tidak menutup kemungkinan Penggugat akan mengajukan permohonan sita jaminan atas harta-harta milik Para Tergugat dengan surat permohonan tersendiri;

41. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh fakta-fakta yang benar dan bukti-bukti yang kuat serta sempurna, maka sangat beralasan apabila Majelis Hakim menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding, maupun kasasi, serta upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sampit agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, (Para Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah surat perjanjian jual beli BBM HSD Industri Spesifikasi Dirjen Migas antara PT Surya Sena Sejahtera dan PT Sagati Mitra Solusindo dengan PT Sinar Bintang Mentaya Nomor 0219/PJB.HSDI/SSS/SMS-SBM/II/2014;
4. Menyatakan batal demi hukum Draft SKBDN.DD.Jan.29.2014 sebagaimana yang tercantum dalam Bukti P-2;
5. Menyatakan batal demi hukum Draft SKBDN.DD.Jan.29.2014 sebagaimana

Halaman 20 dari 56 hal. Put. Nomor 3220 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam Bukti P-3;

6. Menyatakan sah aplikasi penerbitan SKBDN sebagaimana tercantum dalam Bukti P-4;
7. Menyatakan sah Surat Pembukaan SKBDN Nomor MS77106048742 tertanggal 3 Februari 2014;
8. Menyatakan batal demi hukum Surat Pemberitahuan Penerimaan Dokumen Impor/SKBDN Nomor IM771067140059/SK tanggal 07/02/2014;
9. Menyatakan batal demi hukum Surat Penyerahan Dokumen SKBDN terbit Nomor TBG/SOB.SPT/001/2014 tanggal 10 Februari 2014;
10. Menyatakan sah surat dari PT Sinar Bintang Mentaya (Penggugat) Nomor 001/SBM-SPT/SP/II/2014 tertanggal 14 Februari 2014;
11. Menyatakan sah surat dari PT Sinar Bintang Mentaya Nomor 002/SBM-SPT/SP/II/2014 tertanggal 24 Februari 2014;
12. Menyatakan batal demi hukum Surat Tergugat I Nomor TBG.SAL/SOBD.RTBD/2014 tertanggal 7 Maret 2014;
13. Menyatakan sah surat kesepakatan bersama antara PT Sagati Mitra Solusindo dengan PT Sinar Bintang Mentaya tentang perpanjangan tenor SKBDN Nomor 02/TPTS/SMS-SBM/IV/2014;
14. Menyatakan sah surat permohonan pembatalan SKBDN Tergugat IV kepada Tergugat I tanggal 20 Maret 2014;
15. Menyatakan sah surat pernyataan Tergugat IV kepada Tergugat I tanggal 20 Maret 2014;
16. Menyatakan sah permohonan pencabutan/pembatalan pencairan dokumen SKBDN dari Penggugat kepada Tergugat I tanggal 24 Maret 2014;
17. Menyatakan sah Surat Pernyataan Nomor 001/SMS-SSS/SP/V/2014 tertanggal 30 Mei 2014;
18. Menyatakan sah Permohonan Pembatalan Pencairan Dokumen SKBDN Nomor (kosong)/PPPD-SKBDN/SMS/Dir/V-2014 tanggal 30 Mei 2014;
19. Menyatakan sah Surat Penggugat Nomor 06/SBM-SPT/VI/2014 tertanggal 10 Juni 2014;
20. Menyatakan batal demi hukum pendebitan rekening tabungan Penggugat Nomor 159-00-9448888-8 ke rekening giro jaminan Penggugat Nomor 159-00-0138307-3 tertanggal 11 Juli 2014 sebesar Rp9.998.950.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
21. Menyatakan batal demi hukum pendebitan rekening tabungan Penggugat Nomor 159-00-9448888-8 ke rekening Giro Jaminan Penggugat Nomor

Halaman 21 dari 56 hal. Put. Nomor 3220 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159-00-0138307-3 tertanggal 14 Juli 2014 sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

22. Menyatakan batal demi hukum pendebitan rekening giro jaminan Penggugat dengan Nomor Rekening 159-00-0138307-3 ke Bank Mandiri Syariah (Tergugat II) atas nama PT Sagati Mitra Solusindo (Tergugat IV);
23. Menyatakan sah Surat Penggugat Nomor 07/SBM-SPT/IX/2014 tertanggal 1 September 2014;
24. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sampit terhadap rumah dan tanah sebagaimana disebutkan pada gugatan Poin 39 butir 1 sampai dengan butir 7;
25. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengganti dan atau mengembalikan dana jaminan SKBDN Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
26. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian materiil berupa biaya-biaya lain Penggugat sebesar Rp8.160.183.264,00 (delapan miliar seratus enam puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh empat rupiah);
27. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil (kerugian penjualan) Penggugat dengan rincian: harga patokan Pertamina Rp13.250,00/liter, harga pembelian dari Tergugat III dan Tergugat IV Rp10.500,00/liter, selisih harga Rp2.750,00/liter x 1.000.000 liter = (1.000 KL) perbulan = Rp.....(akan dihitung secara tersendiri setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap);
28. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian immateriil Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
29. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan dana jaminan SKBDN Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ke rekening Penggugat Nomor 159-00-9448888-8 atas nama Ramlin Masyur pada Bank Mandiri KCP Sampit Antasari Kalimantan Tengah;
30. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk mengembalikan dana jaminan SKBDN Penggugat, kepada Penggugat dalam seketika dan sekaligus setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
31. Menghukum Tergugat IV untuk mengembalikan dana jaminan SKBDN kepada Penggugat;
32. Menghukum Tergugat IV untuk mengembalikan dana jaminan SKBDN Penggugat kepada Tergugat I agar supaya Tergugat I mengembalikan

Halaman 22 dari 56 hal. Put. Nomor 3220 K/Pdt/2016



kepada Penggugat;

33. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II menolak semua dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali apabila Tergugat II mengakuinya secara tegas;
2. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*); Bahwa Penggugat dalam butir 17 posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa:

Bahwa pada tanggal 11 Februari 2014 Tergugat II telah memberikan dana talangan kepada Tergugat IV tanpa alasan dan dasar hukum yang kuat sehingga implikasinya menimbulkan kerugian Penggugat, yaitu hilangnya dana jaminan SKBDN Penggugat dari Tergugat I;

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut sangatlah tidak jelas, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan dana talangan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat tersebut, bagaimana wujud dana talangan tersebut, berapa jumlahnya dan bagaimana mekanismenya;
- b. Bahwa selain itu, dalil gugatan Penggugat tersebut tidak menjelaskan mengenai alasan mengapa Tergugat II dianggap tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang kuat pada saat Tergugat II memberikan dana talangan kepada Tergugat IV;
- c. Bahwa penjelasan mengenai dana talangan, alasan pelanggaran oleh Tergugat II dan dasar hukum yang dilanggar dimaksud sudah seyogyanya dijelaskan oleh Penggugat dalam menyusun surat gugatan *a quo*, namun fakta hukumnya hal tersebut tidak dijelaskan secara rinci oleh Penggugat sehingga hal tersebut membuktikan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau *obsuur libel*;
- d. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas maka Tergugat II mohon Majelis Hakim membuat putusan yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sampit telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Putusan Nomor 56/Pdt.G/2014/PN Spt., tanggal 30 Juli 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (Para Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
- Menyatakan sah surat Perjanjian Jual-Beli BBM HSD Industri Spesifikasi Dirjen Migas antara PT Surya Sena Sejahtera dan PT Sagati Mitra Solusindo dengan PT Sinar Bintang Mentaya Nomor 0219/PJB.HSDI/SSS/SMS-SBM/II/2014;
- Menyatakan batal demi hukum Draft SKBDN.DD.Jan.29.2014 sebagaimana yang tercantum dalam Bukti P-2;
- Menyatakan batal demi hukum Draft SKBDN.DD.Jan.29.2014 sebagaimana yang tercantum dalam Bukti P-3;
- Menyatakan sah aplikasi penerbitan SKBDN sebagaimana tercantum dalam Bukti P-4;
- Menyatakan sah Surat Pembukaan SKBDN Nomor MS77106048742 tertanggal 3 Februari 2014;
- Menyatakan batal demi hukum Surat Pemberitahuan Penerimaan Dokumen Impor/SKBDN Nomor IM771067140059/SK tanggal 07/02/2014;
- Menyatakan batal demi hukum Surat Penyerahan Dokumen SKBDN Terbit Nomor TBG/SOB.SPT/001/2014 tanggal 10 Februari 2014;
- Menyatakan sah surat dari PT Sinar Bintang Mentaya (Penggugat) Nomor 001/SBM-SPT/SP/II/2014 tertanggal 14 Februari 2014;
- Menyatakan sah surat dari PT Sinar Bintang Mentaya Nomor 002/SBM-SPT/SP/II/2014 tertanggal 24 Februari 2014;
- Menyatakan batal demi hukum Surat Tergugat I Nomor TBG.SAL/SOBD.RTBD/2014 tertanggal 7 Maret 2014;
- Menyatakan sah Surat Kesepakatan Bersama antara PT Sagati Mitra Solusindo dengan PT Sinar Bintang Mentaya tentang Perpanjangan Tenor SKBDN Nomor 02/TPTS/SMS-SBM/IV/2014;
- Menyatakan sah Surat Permohonan Pembatalan SKBDN Tergugat IV kepada Tergugat I tanggal 20 Maret 2014;
- Menyatakan sah Surat Pernyataan Tergugat IV kepada Tergugat I tanggal 20 Maret 2014;

Halaman 24 dari 56 hal. Put. Nomor 3220 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah permohonan pencabutan/pembatalan pencairan dokumen SKBDN dari Penggugat kepada Tergugat I tanggal 24 Maret 2014;
- Menyatakan sah Surat Pernyataan Nomor 001/SMS-SSS/SP/V/2014 tertanggal 30 Mei 2014;
- Menyatakan sah Permohonan Pembatalan Pencairan Dokumen SKBDN Nomor (kosong)/PPPD-SKBDN/SMS/Dir/V-2014 tanggal 30 Mei 2014;
- Menyatakan sah Surat Penggugat Nomor 06/SBM-SPT/VI/2014 tertanggal 10 Juni 2014;
- Menyatakan batal demi hukum pendebitan rekening tabungan Penggugat Nomor 159-00-9448888-8 ke rekening giro jaminan Penggugat Nomor 159-00-0138307-3 tertanggal 11 Juli 2014 sebesar Rp9.998.950.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Menyatakan batal demi hukum pendebitan rekening tabungan Penggugat Nomor 159-00-9448888-8 ke rekening giro jaminan Penggugat Nomor 159-00-0138307-3 tertanggal 14 Juli 2014 sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Menyatakan batal demi hukum pendebitan rekening giro jaminan Penggugat dengan Nomor Rekening 159-00-0138307-3 ke Bank Mandiri Syariah (Tergugat II) atas nama PT Sagati Mitra Solusindo (Tergugat IV);
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung rentang untuk mengembalikan dana jaminan SKBDN Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut ke rekening Penggugat Nomor 159-00-9448888-8 atas nama Ramlin Masyur pada Bank Mandiri KCP Sampit Antasari Kalimantan Tengah;
- Menyatakan sah Surat Penggugat Nomor 07/SBM-SPT/IX/2014 tertanggal 1 September 2014;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung rentang untuk membayar keuntungan usaha yang tidak diterima kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam seketika dan sekaligus setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini secara tanggung rentang sebesar Rp626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat,

Halaman 25 dari 56 hal. Put. Nomor 3220 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II putusan Pengadilan Negeri Sampit tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan Putusan Nomor 82/PDT/2015/PT PLK., tanggal 18 November 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding: 1. PT Sinar Bintang Mentaya semula Penggugat sekarang Pembanding/Terbanding, 2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk semula Tergugat I sekarang Terbanding II/ Pembanding I dan 3. PT Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk semula Tergugat II sekarang Terbanding II/Pembanding II tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 56/Pdt.G/2014/PN Spt., tanggal 30 Juli 2015 yang dimohon banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II/Terbanding II/Pembanding II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Pembanding/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding-Terbanding pada tanggal 7 Desember 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding-Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Pemohonan Kasasi Nomor 56/Akta.Pdt.G/2014/PN Spt., yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sampit, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding-Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Tergugat I pada tanggal 18 Januari 2016;
- Tergugat II pada tanggal 28 Maret 2016;
- Tergugat III pada tanggal 18 Februari 2016;
- Tergugat IV pada tanggal 20 Januari 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Terbanding-Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di

Halaman 26 dari 56 hal. Put. Nomor 3220 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 28 Januari 2016 dan tanggal 15 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding-Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam tingkat banding tidak cermat, keliru dan tidak berdasarkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding tidak cermat dalam memahami Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 prosedur tentang Penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), hal ini dapat kita lihat dalam pertimbangan sebagaimana termuat dalam putusan yaitu halaman 51 "Menimbang, bahwa dari ketentuan sebagaimana dikutip di atas dan jika dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa dalam perkara ini tidak ditemukan adanya penyimpangan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) baik yang dilakukan oleh Pembanding I/Terbanding I PT Bank Mandiri (Persero) Tbk semula Tergugat I maupun perbuatan Pembanding II/Terbanding II PT Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk semula Tergugat II dalam kaitannya dengan proses penerbitan/pembukaan dan/atau proses pencairan/pembayaran SKBDN tersebut";

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding jelas tidak cermat dan tidak objektif dalam memberikan pertimbangan tersebut karena hanya mendasarkan pada pasal-pasal yang menguntungkan bagi Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terbanding II/Termohon Kasasi II, adapun pasal-pasal tersebut adalah Pasal 6 ayat (1), (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 22 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003, seandainya *Judex Facti* Tingkat Banding teliti dan cermat tentunya tidak mengartikan dengan cara yang salah atas pasal tersebut atau setidaknya hanya berdasarkan pada pasal-pasal sebagaimana tersebut di atas saja;

Bahwa ketidakcermatan dan ketidakobjektifnya *Judex Facti* Tingkat Banding adalah bisa dilihat dalam pertimbangan hukumnya berkaitan dengan proses penerbitan/pembukaan dan/atau proses pencairan/pembayaran SKBDN tersebut tidak berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003,

Halaman 27 dari 56 hal. Put. Nomor 3220 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 7 ayat huruf a yang bunyinya: “Setiap permohonan penerbitan SKBDN, SKBDN itu sendiri, permohonan perubahan SKBDN dan perubahan SKBDN itu sendiri harus: a. Tertulis secara lengkap dan benar”;

Bahwa penerbitan SKBDN yang diterbitkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., jelas tidak tertulis secara lengkap dan benar sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan BI Nomor 5/6/PBI/2003 tersebut di atas;

Bahwa bukti ketidakjelasan tertulis secara lengkap dan tidak benar pada SKBDN tersebut adalah terlihat pada SKBDN pada poin 46A. poin 2 yang berbunyi:

“*Beneficiary certificate* yang menyatakan bahwa:

- A. *Invoice* dalam 1 asli dan 3 copy;
- B. Asli cargo manives dan 3 copy;
- C. Seperangkat lengkap konosemen (B/L) yang bersih plus 3 copy yang dibuat atas order PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dengan *notify aplicant*;
- D. Asli berita acara serah terima barang dan 3 copy;

Akan dikirim langsung kepada PT Sinar Bintang Mentaya. *Vide* Bukti P-5;

Bahwa dimasukkannya kalimat “*Beneficiary certificate* yang menyatakan bahwa” yang kalau diartikan adalah “Penerima akta/surat yang menyatakan bahwa” dan kemudian paling bawah dimasukkannya kalimat “akan dikirim langsung kepada PT Sinar Bintang Mentaya” pada kedua kalimat tersebut jelas tidak ada dalam aplikasi perjanjian penerbitan SKBDN Nomor 01 pada item dokumen yang dibutuhkan (*document requered*). *Vide* Bukti P-4;

Padahal aplikasi Perjanjian Penerbitan SKBDN Nomor 01 adalah merupakan suatu perjanjian mengikat sebagai syarat mutlak penerbitan dokumen SKBDN yang sah karena telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian dimaksud adalah perjanjian antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dengan Penggugat (PT Sinar Bintang Mentaya);

Bahwa kedua kalimat “*beneficiary certificate* yang menyatakan bahwa” dan “akan dikirim langsung kepada PT Sinar Bintang Mentaya” juga tidak ada dalam Perjanjian Jual Beli Nomor 29/PJB.HSDI/SSS/SMS-SBM/II/2014. Pasal 3 ayat (6) huruf c, *vide* Bukti P-1, yang mana perjanjian ini adalah perjanjian antara Penggugat dengan PT Surya Sena Sejahtera dan PT Sagati Mitra Solusindo. Perjanjian ini adalah juga merupakan syarat mutlak permohonan untuk diterbitkannya SKBDN tersebut;

Bahwa dengan dimasukkannya kedua kalimat “*beneficiary certificate* yang menyatakan bahwa” dan “akan dikirim langsung kepada PT Sinar Bintang Mentaya” pada Poin 46A. Poin 2 SKBDN tersebut pada item huruf A, B, C dan

Halaman 28 dari 56 hal. Put. Nomor 3220 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D, maka makna dan atau artinya sudah jauh berbeda dan dampak atau implikasinya juga berbeda, yaitu:

- Makna dan artinya adalah pihak penjual BBM Solar High Speed Diesel Industri (HSDI) atau PT Surya Sena Sejahtera dan PT Sagati Mitra Solusindo sudah dapat memohon atau meminta pencairan SKBDN hanya bermodal surat pernyataan saja (*beneficiary certificate*) yang menyatakan bahwa” dan “akan dikirim langsung kepada PT Sinar Bintang Mentaya” tanpa harus mengirim barang BBM Solar High Speed Diesel Industri (HSDI) yang disertai kelengkapan dokumen kepada Penggugat (PT Sinar Bintang Mentaya); Begitu juga pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., sudah dapat mencairkan SKBDN hanya bermodal surat pernyataan (*beneficiary certificate*) yang menyatakan bahwa” dan “akan dikirim langsung kepada PT Sinar Bintang Mentaya”;
- Bahwa dampak dan atau implikasinya adalah hilangnya uang Penggugat (PT Sinar Bintang Mentaya), sebesar 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang disimpan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dan tidak pula mendapatkan BBM Solar High Speed Diesel Industri (HSDI) yang diperjanjikan;

Bahwa dari uraian tersebut di atas jelas tergambarkan SKBDN yang diterbitkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., jelas tidak tertulis secara benar yang karenanya bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003, pada Pasal 7 ayat (1) huruf a yang bunyinya:

Setiap permohonan penerbitan SKBDN, SKBDN itu sendiri, permohonan perubahan SKBDN dan perubahan SKBDN itu sendiri harus, tertulis secara lengkap dan benar;

Oleh karena itu terhadap dokumen SKBDN Nomor MS77106048742 adalah cacat hukum dan karenanya batal demi hukum;

Bahwa bagaimana mungkin pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., menambahkan atau memasukkan dua kalimat tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya sifat perlindungan terhadap nasabahnya karena hanya dengan membuat surat pernyataan (*beneficiary certificate*) yang menyatakan bahwa” dan “akan dikirim langsung kepada PT Sinar Bintang Mentaya”, SKBDN dapat dicairkan sangatlah berpotensi merugikan nasabah. Oleh karena itu jelas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., telah dengan sengaja melanggar Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 29 ayat 4 “untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan

Halaman 29 dari 56 hal. Put. Nomor 3220 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”;

Bahwa cara tersebut di atas juga jelas-jelas bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran;

Pasal 11 ayat (1) “Penyelenggara wajib memberikan informasi mengenai manfaat, resiko dan konsekuensi bagi konsumen atas penggunaan jasa sistem pembayaran”;
(Dalam penjelasan Pasal 1 ini adalah penjelasan perubahan produk dalam perkara *a quo* adalah perubahan draft maupun SKBDN);

Pasal 11 ayat (3) “Informasi yang diberikan oleh penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib:

- a. Menggunakan frasa dan bahasa yang mudah dimengerti, dan;
- b. Menggunakan tulisan yang mudah dibaca dalam hal informasi diberikan secara tertulis”;

Pasal 11 ayat (4) “Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh penyelenggara kepada konsumen secara akurat, terkini, jelas, tidak menyesatkan, jujur dan etis”;

Bahwa terhadap masuknya dua kalimat tersebut di atas pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., melakukan bantahan dengan mendalilkan telah mendapatkan persetujuan dari Penggugat (PT Sinar Bintang Mentaya) sebagaimana telah diparafnya dalam draft SKBDN oleh Penggugat (PT Sinar Bintang Mentaya);

Bahwa hal ini semakin memperjelas dan mempertegas adanya kesengajaan penyesatan (*dwaling*) oleh pihak Tergugat/Termohon Kasasi I (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) sebab draft SKBDN tersebut tidak dapat dipungkiri pembuatnya adalah pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang tentunya inisiator dan pelaku memasukkan dua kalimat “*beneficiary certificate* yang menyatakan bahwa” dan “akan dikirim langsung kepada PT Sinar Bintang Mentaya” adalah pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., sedangkan Penggugat (PT Sinar Bintang Mentaya) hanya membubuhkan paraf dan tanda tangan, namun yang perlu dicermati peristiwa pamarafan dan tanda tangan persetujuan adalah atas arahan via telpon oleh sdr. Aldino Akbar Maulana selaku pegawai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., hal ini menunjukkan adanya upaya tersembunyi penyesatan kepada nasabah yang mempunyai keterbatasan pengetahuan/tidak begitu mengerti dengan istilah-istilah perbankan. Dan faktanya paraf dan tanda

Halaman 30 dari 56 hal. Put. Nomor 3220 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan persetujuan tersebut dijadikan alasan oleh pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang sangat merugikan nasabahnya sendiri;

Bahwa secara logika surat pernyataan (*beneficiary certificate*) hanyalah surat pernyataan sepihak dari penerima SKBDN, sangat dimungkinkan terjadinya pernyataan fiktif apalagi dikalimat terakhir terdapat kalimat “akan dikirim langsung kepada PT Sinar Bintang Mentaya” hal ini tentunya telah diketahui dan disadari oleh pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., karena faktanya surat pernyataan tersebut fiktif, terbukti yaitu pihak penerima SKBDN hingga batas waktu yang dijanjikan tidak mengirim barangnya dan bahkan hingga batas waktu dicairkannya dokumen SKBDN tersebut pihak penerima SKBDN tidak juga mengirimkan barangnya berupa BBM solar High Speed Diesel Industri (HSDI) beserta kelengkapan dokumen kepada pihak Pemohon SKBDN (Penggugat/ PT Sinar Bintang Mentaya);

Bahwa yang lebih nyata adanya perbuatan melawan hukum adalah baik draft SKBDN maupun SKBDN itu sendiri tidak sama dengan aplikasi perjanjian penerbitan SKBDN Nomor 01. Namun tetap diterbitkan SKBDN. Apa dasarnya pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., membuat draft SKBDN lalu minta persetujuan kepada Penggugat (PT Sinar Bintang Mentaya);

Ini jelas ada unsur kesengajaan untuk mengambil keuntungan uang nasabah dengan jalan yang tidak dibenarkan atau bahkan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 37 B ayat (1) yang bunyinya: “setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan”;

Bahwa dengan demikian alasan Pemohon Kasasi sangat logis mengajukan kasasi karena faktanya ketidakcermatnya pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam tingkat banding tidak cermat, keliru dan tidak berdasarkan hukum telah dapat dibuktikan. Oleh sebab itu sudah seharusnya Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 82/PDT/2015/PLK., dapat dibatalkan;

Fakta-fakta adanya konspirasi perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I/Termohon Kasasi I (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata antara Tergugat I/Termohon Kasasi I (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) dengan Tergugat II/Termohon Kasasi II (PT Bank Syariah Mandiri), telah bersama-sama melakukan konspirasi melawan hukum untuk mencairkan uang milik Penggugat/Pembanding/Terbanding dan sekarang sebagai Pemohon Kasasi, hal tersebut dilakukan oleh Tergugat I/Termohon Kasasi I (PT Bank Mandiri

Halaman 31 dari 56 hal. Put. Nomor 3220 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk) dan Tergugat II Termohon Kasasi II (PT Bank Syariah Mandiri), semata-mata untuk mencari *fee* dari dana milik Pemohon Kasasi yang dicairkan sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Adapun konspirasi melawan hukum tersebut dilakukan oleh Tergugat I/ Terbanding I/ Termohon Kasasi I karena dengan jelas dan gamblang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan aturan yang berlaku yaitu:

1. Tergugat I/ Terbanding I/ Termohon Kasasi I (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) telah sengaja melalaikan atau tidak menjalankan kewajiban bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 5/6/PBI/2003, Pasal 10 ayat (1) Bank Pembuka wajib mencantumkan dalam SKBDN: a. Hal-hal sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a sampai i; Bahwa kelalaian Termohon Kasasi I (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) mencantumkan dalam Pasal 6 ayat (2) pada huruf d, dalam SKBDN dilakukan secara keliru atau disengaja dibuat keliru. Hal ini terlihat jelas syarat pembayaran atas unjuk dalam SKBDN tidak sama dengan Aplikasi Perjanjian Penerbitan SKBDN Nomor 01 pada item dokumen yang dibutuhkan (*document required*). *Vide* Bukti P-4;

2. Bahwa Tergugat I/ Terbanding I/ Termohon Kasasi I (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) juga lalai dan tidak menjalankan kewajiban bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 5/6/PBI/2003, Pasal 7 huruf (a), yang menyebutkan setiap permohonan perubahan SKBDN harus (a) tertulis secara lengkap dan benar;

Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan perubahan SKBDN pada poin 46A yang mencantumkan kedua kalimat "*beneficiary certificate* yang menyatakan bahwa" dan "akan dikirim langsung kepada PT Sinar Bintang Mentaya" atas dokumen:

2. Asli perjanjian jual beli HSDI;
3. Asli Invoice dan 3 copy;
4. Asli cargo dan 3 copy;
5. Asli bill of loading dan 3 copy;
6. Asli berita acara serah terima barang dan 3 copy;

Penggugat (PT Sinar Bintang Mentaya) sebagai Pemohon tidak pernah melakukan/mengajukan permohonan atas perubahan draft SKBDN secara tertulis kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., sebagai Pemohon SKBDN, jadi perubahan SKBDN tersebut dilakukan sendiri oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;

3. Tergugat I/ Terbanding I/ Termohon Kasasi I (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk)

Halaman 32 dari 56 hal. Put. Nomor 3220 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah sengaja melalaikan atau tidak menjalankan kewajiban bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003, Bab III Pemeriksaan Dokumen, Pasal 18 ayat (1) "Bank pembuka, bank pengkonfirmasi jika ada, atau bank tertunjuk yang bertindak atas namanya sendiri: a. Wajib memeriksa semua dokumen yang disyaratkan dalam SKBDN untuk memastikan kesesuaian antara dokumen dengan persyaratan dan kondisi SKBDN, sesuai dengan standar praktek perbankan";

Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., sengaja tidak mau memeriksa dokumen yang disyaratkan dalam SKBDN, hal ini terlihat pihak PT Surya Sena Sejahtera dan PT Sagati Mitra Solusindo telah memberitahukan via surat sebanyak dua kali kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., bahwa yang bersangkutan tidak bisa mengirimkan BBM Solar High Speed Diesel Industri (HSDI) yang diperjanjikan sebagaimana surat tertanggal 20 Maret 2014 telah diterima tanggal 24 Maret 2014 dan Surat tertanggal 30 Mei 2014 telah diterima tanggal 10 Juni 2014. Bahkan Surat tanggal 30 Mei 2014 tersebut disertai pernyataan oleh Direktur Utama PT Surya Sena Sejahtera dan PT Sagati Mitra Solusindo dan didaftarkan di Notaris Kota Bandung Euis Komala, S.H; Bahwa dari isi surat tersebut yang secara jelas menyatakan tidak ada pengiriman BBM Solar High Speed Diesel Industri (HSDI), itu artinya kesesuaian kelengkapan antara dokumen dengan persyaratan dan kondisi SKBDN jelas-jelas tidak sesuai sebab tidak ada dokumen berupa:

1. Asli invoice dan 3 copy;
2. Asli cargo dan 3 copy;
3. Asli bill of loading dan 3 copy;
4. Asli berita acara serah terima barang dan 3 copy;

Bahwa dari uraian fakta di atas jelas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., telah terbukti melanggar aturannya sendiri dan aturan PBI maupun undang-undang perbankan, oleh sebab itu telah terpenuhi syarat kualifikasi perbuatan melawan hukum;

4. Pihak Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I sama sekali tidak melindungi nasabah hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 37 B ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang bunyinya: "setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta persidangan membuktikan sebelum jatuh tempo Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) pada tanggal 11 Juli 2014, Penggugat (PT Sinar Bintang Mentaya) telah tiga kali mengirim surat kepada pihak PT Bank Mandiri Cabang Sampit, yaitu: 1. Surat tertanggal 24 Februari 2014 telah diterima tanggal 24 Februari 2014, 2. Surat tertanggal 24 Maret 2014 telah diterima tanggal 24 Maret 2014, 3. Surat tertanggal 10 Juni 2014 telah diterima tanggal 10 Juni 2014;

Bahwa isi ketiga surat tersebut meminta/memohon pembatalan pencairan SKBDN atau agar uang Penggugat yang berupa jaminan SKBDN tersebut jangan dicairkan atau dibayarkan kepada PT Sagati Mitra Solusindo sebab barang beserta kelengkapan dokumen yang dijanjikan oleh mereka tidak ada atau tidak dikirimkan kepada Penggugat, bahkan surat Penggugat tanggal 24 Maret 2014 juga menyertakan/melampirkan surat Pernyataan PT Surya Sena Sejahtera dan PT SAGATI MITRA SOLUSINDO tidak bisa merealisasikan pembelian/pengiriman BBM Solar High Speed Diesel Industri (HSDI) sebagaimana yang diperjanjikan;

Bahwa disamping surat dari Penggugat tersebut di atas pihak PT Sagati Mitra Solusindo sebagai penerima pencairan SKBDN juga mengirim surat sebanyak dua kali kepada pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yaitu: 1). Surat tertanggal 20 Maret 2014 telah diterima tanggal 24 Maret 2014, 2). Surat tertanggal 30 Mei 2014 telah diterima tanggal 10 Juni 2014;

Bahwa isi kedua surat tersebut adalah juga memohon kepada pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk membatalkan atau tidak mencairkan SKBDN tersebut;

Bahkan Surat tanggal 30 Mei 2014 tersebut disertai pernyataan oleh Direktur Utama PT Surya Sena Sejahtera dan PT Sagati Mitra Solusindo dan didaftarkan di Notaris Kota Bandung Euis Komala, S.H;

5. Bahwa terjadinya perubahan draft SKBDN pihak Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) sangat berperan aktif dan agresif. Hal tersebut sesuai dalam fakta persidangan bahwa usulan draft perubahan SKBDN adalah bukan dari Pemohon Kasasi tetapi dari pihak Tergugat IV/Terbanding IV/Termohon Kasasi IV (PT Sagati Mitra Solusindo) atas saran dari Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II (PT Bank Syariah Mandiri) melalui email kepada saksi Dr. Umala Nasution yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) dan kemudian Termohon Kasasi I (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) menelpon Pemohon Kasasi untuk

Halaman 34 dari 56 hal. Put. Nomor 3220 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaraf dan menandatangani atas draft perubahan SKBDN tersebut dan draft perubahan SKBDN tersebut di email oleh Pemohon Kasasi kealamat email aamaulana90@gmail.com, atas permintaan sdr. Aldino Akbar Maulana (selaku petugas yang menangani SKBDN di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) sedangkan yang aslinya diperintahkan untuk diantar ke kantor PT Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang Sampit di Jalan Antasari; Bahwa cara tersebut di atas adalah jelas bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran;

Pasal 11 ayat (1) "Penyelenggara wajib memberikan informasi mengenai manfaat, resiko dan konsekuensi bagi konsumen atas pengguaan jasa sistem pembayaran";

(Dalam penjelasan Pasal 1 ini adalah penjelasan perubahan produk dalam perkara *a quo* adalah perubahan draft maupun SKBDN);

Pasal 11 ayat (3) "Informasi yang diberikan oleh penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib:

- Menggunakan frasa dan bahasa yang mudah dimengerti, dan;
- Menggunakan tulisan yang mudah dibaca dalam hal informasi diberikan secara tertulis";

Pasal 11 ayat (4) "Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh penyelenggara kepada konsumen secara akurat, terkini, jelas, tidak menyesatkan, jujur dan etis";

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk benar-benar memanfaatkan situasi dan keterbatasan pengetahuan Pemohon Kasasi (PT Sinar Bintang Mentaya) tentang istilah perbankan dengan membimbing lewat telpon meminta paraf dan tandatangan adanya perubahan draft SKBDN padahal perubahan tersebut sangat memungkinkan dapat menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi (PT Sinar Bintang Mentaya);

6. Tentang acceptasi, bahwa pihak Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I faktanya telah mencairkan uang nasabah (Pemohon Kasasi) yang disimpan pada Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., tanpa melalui prosedur yang benar dan lazim dalam praktik perbankan, serta sama sekali tidak ada upaya melindungi nasabahnya, tetapi malah sengaja menyembunyikan kebenaran dan bersekongkol untuk melakukan konspirasi yang dampaknya menimbulkan kerugian pada

Halaman 35 dari 56 hal. Put. Nomor 3220 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi;

Bahwa penolakan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas surat dari Penggugat/Pemohon Kasasi (PT Sinar Bintang Mentaya) yang meminta/memohon untuk dibatalkan pencairan SKBDN adalah didasarkan Surat Nomor IM7710672140059/SK tertanggal 7 Februari 2014, karena surat tersebut menurut PT Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah *acceptasi pembayaran*;

Dan karenanya pembayaran/pencairan SKBDN dilakukan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., adalah didasarkan pada Surat Nomor IM7710672140059/SK tertanggal 7 Februari 2014, tersebut. *Vide* Bukti P-12;

Bahwa terhadap Surat Nomor IM7710672140059/SK tertanggal 7 Februari 2014 yang menurut PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., diartikan sebagai *acceptasi pembayaran* adalah sangat naif dan keliru, bagaimana mungkin bank besar sekelas Bank Mandiri tidak bisa memahami surat *acceptasi pembayaran*;

Benarkah itu surat *acceptasi pembayaran* ataukah *acceptasi penyimpangan/perbedaan/ketidakcocokan/ketidaksesuaian* atau dalam bahasa Inggrisnya *discrepancy* atas dokumen????;

Bahwa sebagaimana secara jelas dinyatakan dalam Surat Nomor IM7710672140059/SK tertanggal 7 Februari 2014 tersebut yaitu pada kalimat "1. Koreksi tanggal penerbitan skbdn pada surat perjanjian jual beli halaman 4 tidak disahkan oleh penerbit dokumen";

Bahwa Surat Nomor IM7710672140059/SK tertanggal 7 Februari 2014 adalah bukan surat *acceptasi pembayaran* dapat dilihat dari:

- Perihalnya: Perihal Pemberitahuan Penerimaan Dokumen Impor/SKBDN;
- Isi surat tersebut dibagian penegasan berbunyi "Sehubungan dengan hal tersebut, harap saudara tegaskan persetujuan/penolakan atas penyimpangan tersebut pada tembusan surat ini, dengan menanda tangani di atas materai dan mengembalikannya kepada kami pada kesempatan pertama";
- Bahwa jelas dalam surat tersebut yang dimaksud penyimpangan/perbedaan/ketidakcocokan/ketidaksesuaian atau dalam bahasa Inggrisnya *discrepancy* adalah tertulis dalam surat "1. Koreksi tanggal penerbitan SKBDN pada surat perjanjian jual beli halaman 4 tidak disahkan oleh penerbit dokumen" (*vide* Bukti P-7);

Halaman 36 dari 56 hal. Put. Nomor 3220 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian jelaslah Surat Nomor IM7710672140059/SK tertanggal 7 Februari 2014 (*vide* Bukti P-7) adalah Surat Pemberitahuan Penerimaan Dokumen Impor/SKBDN karena faktanya Pemohon Kasasi hanya menyetujui atas koreksi tanggal penerbitan SKBDN pada surat perjanjian jual beli halaman 4 tidak disahkan oleh penerbit dokumen;

Bahwa Surat Nomor IM7710672140059/SK tertanggal 7 Februari 2014 bila dihubungkan dengan Surat Perjanjian Jual Beli HSDI antara PT Surya Sena Sejahtera dan PT Sagati Mitra Solosindo dengan PT Sinar Bintang Mentaya (*vide* Bukti P.1) pada halaman 4, awalnya terdapat kesalahan ketik yang dilakukan oleh pihak Termohon Kasasi I (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk), saat menambahkan kode nomor SKBDN dan tanggal penerbitan SKBDN, yang sebelumnya semua halaman selain halaman 4 tertulis tanggal 3 Februari 2014, tetapi dihalaman 4 terdapat kesalahan ketik dalam tanggal tersebut pada awalnya tertulis tanggal 3 Februari 0018 kemudian angka tahun tersebut oleh Termohon Kasasi I (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk), ditimpa atau diketik ulang dengan angka 2014 atas kesalahan ketik tersebut dan pembetulan tulisan tersebut pada awalnya Pemohon Kasasi tidak mengetahui dan tidak membubuhkan paraf persetujuan, sehingga Surat Nomor IM7710672140059/SK tertanggal 7 Februari 2014 perihal Surat Pemberitahuan Penerimaan Dokumen Impor/SKBDN jelas-jelas tidak bisa dimaknai surat persetujuan/acceptasi pembayaran;

Bahwa Surat Nomor IM7710672140059/SK tertanggal 7 Februari 2014 bukan surat acceptasi pembayaran hal ini dapat dibuktikan adanya surat dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, tertanggal 10 Februari 2014, perihal Penyerahan Dokumen SKBDN Terbit. Sebab bagaimana mungkin Pemohon SKBDN telah menyetujui/acceptasi pembayaran dokumen SKBDN pada tanggal 7 Februari 2014, kalau yang bersangkutan baru menerima dokumen SKBDN tanggal 10 Februari 2014 (versi Termohon Kasasi I). (*Vide* Bukti P-8). Bahwa bagaimana mungkin tanggal 10 Februari 2014 Pemohon Kasasi bisa menerima dokumen dari Termohon Kasasi I sedangkan Pemohon Kasasi sedang berada di Jakarta, dan baru pulang ke Sampit pada tanggal 11 Februari 2014 sore;

Bahwa akseptasi pembayaran yang lazim dalam perbankan tentunya yang membuat adalah pihak Pemohon (*Applicant*) yang dalam perkara ini adalah Pemohon Kasasi, dalam format acceptasi minimal harus mencakup:

- a. Kop surat adalah dari Pemohon (*Applicant*) yang dalam perkara ini adalah PT Sinar Bintang Mentaya/Pemohon Kasasi;

Halaman 37 dari 56 hal. Put. Nomor 3220 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Isi acceptasi menyebutkan dengan jelas dan tegas serta rinci hal-hal apa yang telah disetujui dan tidak disetujui atas penyimpangan tersebut;
 - c. Tempat dan tanggal dibuat acceptasi;
 - d. Nama tanda tangan serta cap perusahaan, seperti dalam lampiran contoh-contoh acceptasi;
 - e. Pemohon harus sudah menerima dokumen terlebih dahulu yang disyaratkan dalam syarat pembayaran sesuai kondisi dokumen SKBDN;
- Bahwa faktanya dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi tidak pernah menerima dokumen yang disyaratkan dalam SKBDN tersebut, baik berupa asli surat pernyataan (*beneficiary certificate*) ataupun asli dokumen yang dibutuhkan, baik melalui PT Bank Mandiri (Persero) Tbk maupun langsung dari PT Sagati Mitra Solosindo;

Bahwa dari fakta tersebut jelas alasan pencairan SKBDN oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah tidak prosedur, cacat hukum yang karenanya tidak sah menurut hukum;

Bahwa selain hal-hal tersebut di atas pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Aldino Akbar Maulana) sengaja berniat jahat yaitu dengan menyuruh Penggugat/Pemohon Kasasi (PT Sinar Bintang Mentaya) mencontreng dalam kolom surat yang telah disediakan oleh Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I, kolom yang ditulis dengan bahasa Inggris, sedangkan email yang ditujukan kepada KCP Sampit Antasari semuanya menggunakan teks bahasa Indonesia *vide* Bukti P-7 dan *vide* Bukti P-7 lembar 2;

Hal ini adalah bukti bahwa Termohon Kasasi I (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) sengaja mengelabui Pemohon Kasasi untuk minta persetujuan agar mau membubuhkan tanda tangan dan mencontreng kolom persetujuan yang telah disediakan dalam Surat Nomor IM7710672140059/SK tertanggal 7 Februari 2014 melaui email tertanggal 07/02/2014 yang oleh Termohon Kasasi I dianggap sebagai akseptasi pembayaran;

Bahwa dari uraian tersebut jelas apa yang dilakukan oleh Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) telah melanggar Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 khususnya:

Pasal 29 ayat (3) "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang

Halaman 38 dari 56 hal. Put. Nomor 3220 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempercayakan dananya kepada bank”;

Pasal 29 ayat (4) “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”;

Bahwa Termohon Kasasi I (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) yang menganggap Surat Nomor IM7710672140059/SK tertanggal 7 Februari 2014 adalah suatu persetujuan pembayaran atau acceptasi dengan bahasa Inggris dan atau menggunakan istilah perbankan yang jelas sulit dimengerti oleh Pemohon SKBDN atau nasabah adalah suatu pelanggaran atau bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran pada Pasal 8 ayat (2) “Penyelenggara dilarang mencantumkan klausul baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti oleh konsumen”;

7. Bahwa Termohon Kasasi I (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) telah mendebit uang milik Pemohon Kasasi (PT Sinar Bintang Mentaya) dari rekening milik Pemohon Kasasi (PT Sinar Bintang Mentaya) ke rekening Termohon Kasasi II tanpa seijin dan sepengetahuan ataupun tanpa ada surat kuasa dari Pemohon Kasasi (PT Sinar Bintang Mentaya), padahal pada tanggal 24 Februari 2014 Pemohon telah mengirim surat kepada Termohon Kasasi I yaitu Surat Nomor 002/SBM-SPT/II/2014 perihal Permohonan Pencabutan/Pembatalan SKBDN. (*vide* Bukti P.11);

Bahwa bila Termohon Kasasi I (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) ada iktikad baik tentu berusaha melindungi nasabahnya, tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Termohon Kasasi I (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk), justru Termohon Kasasi I (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) malah mengirim surat balasan tertanggal 7 Maret 2014 Nomor Surat TBG.SAL/SOBD/2014 yang isinya menolak permohonan dari Pemohon tersebut. (*vide* Bukti P.12);

Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi (PT Sinar Bintang Mentaya) mengirim surat lagi kepada Termohon Kasasi I sebagaimana dalam Bukti (P.14, P.18, P.19), atas permohonan Pemohon Kasasi dalam Bukti P.1, 14, 18, 19, Termohon Kasasi I sama sekali tidak menghiraukan, sikap tersebut adalah merupakan tindakan/perlakuan Termohon Kasasi I (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) yang arogan tidak prosedural terhadap nasabahnya sendiri, faktanya pihak-pihak yang terlibat yang dalam perkara *a quo* sdr Aldino Akbar Maulana (staf trade desk 1 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Cabang



Sampit dan sdr. M. Ashadi Caesar (Manager trade servicing center PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Banjarmasin) dan lainnya yang pada saat ini menjadi tersangka atas semua perbuatannya yang telah melakukan konspirasi mengambil uang milik Pemohon Kasasi sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tanpa seijin dari Pemohon Kasasi;

Bahwa sikap penolakan bank atas pengaduan nasabahnya tersebut adalah merupakan pelanggaran Peraturan Bank Indonesia, Pasal 19 “Penyelenggara wajib menindak lanjuti dan menyelesaikan pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen”;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon Kasasi uraikan di atas, terbukti pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding yang menyatakan bahwa dalam perkara ini tidak ditemukan adanya penyimpangan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) baik yang dilakukan oleh Pembanding I/Terbanding I PT Bank Mandiri (Persero) Tbk semula Tergugat I maupun perbuatan Pembanding II/Terbanding II PT Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk semula Tergugat II dalam kaitannya dengan proses penerbitan/pembukaan dan/atau proses pencairan/pembayaran SKBDN tersebut adalah pertimbangan yang tidak cermat, keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan mengadili sendiri serta menerima dan mengabulkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

- II. *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dan tidak berdasarkan hukum yang memberikan pertimbangan hukum dengan menyatakan Para Termohon Kasasi tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum melainkan menganggap bahwa sesungguhnya yang terjadi dalam perkara ini adalah ingkar janji/*wanprestasi* yang dilakukan oleh Turut Terbanding III dan IV/ semula Tergugat III dan Tergugat IV kepada Pembanding/Terbanding (PT Sinar Bintang Mentaya) semula Penggugat;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding sebagaimana dalam putusan halaman 52 alenia terakhir “Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan bila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini, oleh karena yang mengikatkan diri dalam perjanjian ini berupa kesepakatan jual beli solar HSD industry dalam perkara ini adalah antara Pembanding/Terbanding (PT Sinar Bintang Mentaya) semula Penggugat, dengan Turut Terbanding III dan IV/semula Tergugat II dan Tergugat IV, maka sesungguhnya yang terjadi dalam perkara ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingkar janji/wanprestasi yang telah dilakukan oleh Turut Terbanding III dan IV/semula Tergugat II dan Tergugat IV kepada Pembanding/Terbanding (PT Sinar Bintang Mentaya) semula Penggugat”;

Bahwa atas pertimbangan tersebut *Judex Facti* Tingkat Banding salah persepsi dan salah menafsirkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik berupa bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi karena:

Bahwa secara logika hukum bahwa permasalahan atau perkara *a quo* terjadi adanya perjanjian jual beli solar HSD industri antara Tergugat III/ Terbanding III/Termohon Kasasi III dan Tergugat IV/Terbanding IV/ Termohon Kasasi IV dengan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, perjanjian tersebut dibuat pada hari Rabu tanggal 29-01-2014, dengan Nomor 029/PJB.HSDI/SSS/SMS-SBM/II/2014;

Bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati kedua belah pihak tentang instrumen pembayarannya adalah dengan menggunakan instrumen bank berupa dokumen SKBDN, maksud atau tujuan digunakannya instrumen SKBDN adalah untuk menjamin/melindungi kepentingan pada kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli;

Bahwa perlindungan bagi kepentingan penjual adalah dengan digunakannya instrument SKBDN sebagai cara pembayaran maka penjual dijamin memperoleh uangnya apabila penjual benar-benar telah mengirim barang yang menjadi objek perjanjian/yang diperjanjikan yang dibuktikan adanya kelengkapan dokumen yang menyertai barang tersebut telah dikirim kepada pembeli dan kepada pihak bank pembuka SKBDN;

Bahwa perlindungan bagi kepentingan pembeli, adalah dengan digunakannya instrument SKBDN sebagai cara pembayaran pembeli dijamin uangnya aman karena uang tersebut baru bisa dicairkan setelah pembeli benar-benar menerima barang disertai kelengkapan dokumennya;

Dengan demikian bagi kedua belah pihak terhindar dari resiko penipuan, ingkar janji (wanprestasi) dari salah satu pihak;

Bahwa berkaitan dengan proses pencairan/pembayaran tentunya pihak bank pembuka dan bank yang ditunjuk akan melakukan pencairan setelah menerima permohonan pencairan yang dilengkapi dokumen-dokumen pendukungnya;

Kemudian bank perlu menelaah dan atau mencocokkan semua dokumen yang dipersyaratkan baik dalam perjanjian maupun dalam dokumen SKBDN, bila semua dokumen tersebut telah lengkap baru bisa SKBDN dapat dicairkan, sebaliknya bila semua dokumen tidak lengkap bank

Halaman 41 dari 56 hal. Put. Nomor 3220 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuka dan bank tertujuk dapat menolak permohonan pencairan tersebut, hal-hal tersebut adalah merupakan kesepakatan pemohon dan bank, ini selaras dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan BI Nomor 5/6/2003 "Syarat pembayaran SKBDN dilakukan atas dasar kesepakatan pemohon dan bank";

Bahwa dalam pembukaan SKBDN, sebagai pemohon/applicant dibebani biaya pembukaan atau tidak gratis oleh karena itu menurut logika hukum dan akal sehat pihak bank pembuka SKBDN tidak bisa seenaknya dan lepas tanggung jawab atas dana nasabah yang hilang karena dana tersebut jelas-jelas disimpan dan berada dalam kekuasaan bank pembuka SKBDN;

Namun dalam perkara *a quo* pihak Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) dan Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II telah memproses pembukaan dan pencairan SKBDN secara tidak prosedural dan bahkan menyalahi aturan sehingga perbuatan dapat dikualifikasi perbuatan melawan hukum antara lain adalah:

1. Dalam perkara *a quo* sebenarnya yang menjadi pokok permasalahan adalah adanya hilangnya uang milik Penggugat asal/Pembanding/ Pemohon Kasasi (PT Sinar Bintang Mentaya) sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang didebet oleh Termohon Kasasi I (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) ke rekening Termohon Kasasi IV (PT Sagati Mitra Solusindo) tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin/surat kuasa dari Pemohon Kasasi. Uang tersebut sebenarnya adalah sebagai jaminan pembayaran pembelian BBM Solar HSD Industry antara pihak Pemohon Kasasi sebagai pembeli dengan pihak Termohon Kasasi III dan IV dengan mekanisme pembayaran adalah melalui instrumen bank berupa dokumen SKBDN;

Bahwa dalam aplikasi perjanjian penerbitan SKBDN Nomor 01 yang telah ditanda tangani oleh Pemohon/Applicant, pada item dokumen yang dibutuhkan (*document required*) jelas-jelas pada aplikasi tersebut tidak ada kalimat "*beneficiary certificate* yang menyatakan bahwa" dan "akan dikirim langsung kepada PT Sinar Bintang Mentaya" atas dokumen:

1. Asli perjanjian jual beli HSDI;
2. Asli Invoice dan 3 copy;
3. Asli cargo dan 3 copy;
4. Asli bill of loading dan 3 copy;
5. Asli berita acara serah terima barang dan 3 copy;



(*vide* Bukti P.4);

Begitu juga dalam Perjanjian Jual Beli BBM Solar HSDI Nomor 029/PJB.HSDI/SSS/SMS-SBM/II/2014 tersebut sebenarnya syarat pembayaran sudah dengan tegas disebutkan dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a, b, c, d;

(*vide* Bukti P.1);

2. Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan tidak ditemukan adanya permohonan perubahan draft SKBDN yang diajukan oleh Pemohon/*Applicant* (PT Sinar Bintang Mentaya), seandainya ada perubahan tentunya yang mengajukan permohonan perubahan adalah Pemohon sendiri/*Applicant* bukan pihak (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) atau juga perubahan tersebut bisa melalui addendum perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I;
3. Bahwa perbuatan Termohon Kasasi I (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) yang tetap mendebet uang milik Pemohon Kasasi dan dikirim ke rekening Termohon Kasasi IV jelas merupakan pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi padahal sebelum terjadi pendebetan uang tertanggal 14 Juli 2014 (*vide* Bukti P.21). Pemohon Kasasi (PT Sinar Bintang Mentaya), sebagai Pemohon SKBDN berkirim surat sebanyak tiga kali yaitu:
 - a) Surat tertanggal 24 Februari 2014 telah diterima tanggal 24 Februari 2014;
 - b) Surat tertanggal 24 Maret 2014 telah diterima tanggal 24 Maret 2014;
 - c) Surat tertanggal 10 Juni 2014 telah diterima tanggal 10 Juni 2014;

(*vide* Bukti P-11, 16 dan Bukti P-19);

Bahwa isi ketiga surat tersebut meminta/memohon pembatalan SKBDN atau agar uang Penggugat yang berupa jaminan SKBDN tersebut jangan dicairkan atau dibayarkan kepada PT Sagati Mitra Solusindo sebab barangmaupun kelengkapan dokumen yang dijanjikan oleh mereka tidak ada atau tidak dikirimkan kepada Penggugat, bahkan surat Penggugat tanggal 24 Maret 2014 juga menyertakan/melampirkan surat pernyataan PT Surya Sena Sejahtera dan PT Sagati Mitra Solusindo tertanggal 20 Maret 2014, (*vide* Bukti P-15) isi pernyataan tersebut adalah tidak bisa merealisasikan pembelian/pengiriman BBM Solar High Speed Diesel Industri (HSDI) sebagaimana yang diperjanjikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan PT Sagati Mitra Solosindo sebagai penerima SKBDN juga mengirim surat meminta pembatalan pencairan dokumen SKBDN sebanyak dua kali kepada pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yaitu:

1. Surat tertanggal 20 Maret 2014 telah diterima tanggal 24 Maret 2014;
2. Surat tertanggal 30 Mei 2014 telah diterima tanggal 10 Juni 2014;

Vide Bukti P-14 dan Bukti P-18;

Bahkan Surat tanggal 20 Mei 2014 disertai Surat Pernyataan dan Surat tanggal 30 Mei 2014 tersebut disertai pernyataan oleh Direktur Utama PT Surya Sena Sejahtera dan PT Sagati Mitra Solusindo dan didaftarkan di Notaris Kota Bandung Euis Komala, S.H., *vide* Bukti P-15 dan Bukti P-17;

Dari uraian bukti tersebut jelaslah Termohon Kasasi I (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) telah beriktikad buruk/jahat dan melakukan perbuatan yang melawan hukum, karena seandainya pihak Termohon Kasasi I (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) tidak ada maksud atau beriktikad buruk/jahat pasti melindungi nasabahnya;

4. Bahwa sebenarnya Termohon Kasasi I (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) telah melakukan kesalahan yang fatal atau *unprosedural* karena telah mentransfer/mendebit uang tabungan milik Pemohon Kasasi (PT Sinar Bintang Mentaya), yaitu Rekening Nomor 159-00-9448888-8/1590001383073 atas nama Ramlin Masyur sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada Termohon Kasasi II (PT Bank Syariah Mandiri), adalah tanpa adanya dasar hukum apapun (*vide* Bukti P-21) sebab Penggugat/Pemohon Kasasi (PT Sinar Bintang Mentaya) tidak pernah memberikan surat kuasa atau persetujuan apapun kepada Termohon Kasasi I (PT Bank Mandiri Persero) Tbk;
5. Bahwa Termohon Kasasi II (PT Bank Syariah Mandiri) telah melakukan kesalahan dan atau kecerobohan karena telah memberikan pinjaman/dana talangan pada Termohon Kasasi IV, pihak Termohon Kasasi II (PT Bank Syariah Mandiri) tidak mensyaratkan akta pendirian perusahaan saat mengajukan kredit/pinjaman, bahkan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan dari saksi Amirsyah (Pegawai PT Bank Syariah Mandiri Jakarta Pusat), atas pemberian dana pinjaman/dana talangan tersebut Termohon Kasasi II (PT Bank Syariah Mandiri) mendapat *fee* hanya dengan menerima

Halaman 44 dari 56 hal. Put. Nomor 3220 K/Pdt/2016



dokumen dari PT Sagati Mitra Solusindo berupa wesel atas nama, asli perjanjian jual beli, asli *beneficiary certificate* yang diterima oleh anak buah saksi dan saksi tidak tahu siapa yang membawanya;

Bahwa benar antara Termohon Kasasi II (PT Bank Syariah Mandiri) dengan Termohon Kasasi IV ada perjanjian kontrak akad talangan, itu adalah akad yang menjembatani transaksi negosiasi atau talangan dari PT Bank Syariah Mandiri yang akan diberikan pada PT Sagati Mitra Solusindo dan dalam kontrak akad tersebut transaksinya melalui SKBDN dan yang dijaminan oleh PT Sagati Mitra Solusindo kepada Termohon Kasasi II adalah berupa dokumen saja;

Selain itu Termohon Kasasi II (PT Bank Syariah Mandiri) juga telah melanggar PBI Nomor 5/6/PBI/2003 Pasal 18 ayat (1) Bank Pembuka, Bank Pengkonfirmasi jika ada, atau bank tertunjuk yang bertindak atas namanya sendiri:

- Wajib memeriksa semua dokumen yang disyaratkan dalam SKBDN untuk memastikan kesesuaian antara dokumen dengan persyaratan dan kondisi SKBDN, sesuai dengan standar praktek perbankan;
- Memiliki waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja perbankan setelah tanggal penerimaan dokumen untuk melakukan dan menentukan pengambilalihan atau penolakan dokumen;

Bahwa akhir-akhir ini telah terbongkar di lingkungan PT Bank Syariah Mandiri terdapat oknum sindikat pembobol uang nasabah dengan modus pencairan dokumen SKBDN yang jumlahnya hingga Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) selain perkara *a quo* (sumber detik news, follow detikcom tanggal 2 Februari 2015, 16:11 Wib) dan Harian Rakyat Merdeka, hari Rabu, 4 Februari 2015. Hal tersebut juga melibatkan pihak luar yaitu perusahaan fiktif, sehingga dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi menyakini bahwa para sindikat ini telah melakukan konspirasi dengan oknum PT Bank Mandiri/Tergugat I/Terbanding I/sekarang Termohon Kasasi I (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas Pemohon Kasasi dapat membuktikan dengan sempurna *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukumnya dan tidak melihat posisi kasus secara menyeluruh, tetapi hanya sebagian saja dan terkesan subjektifitas serta ada keberpihakan pada Termohon Banding I/Pembanding I/Tergugat I sekarang sebagai Termohon Kasasi I (PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri (Persero) Tbk) dan Termohon Banding II/Pembanding II/ Tergugat II/sekarang sebagai Termohon Kasasi II (PT Bank Syariah Mandiri), oleh karena itu kepada yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung sudah sepantasnya dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 82/PDT/2015/PT PLK;

III. Pertimbangan *Judex Facti* halaman 65-66 adalah sudah benar, sehingga pertimbangan tersebut patut dipertahankan;

Yaitu: "Menimbang, bahwa secara umum berdasar pengetahuan yang lazim terhadap pembukaan suatu produk perbankan, nasabah yang berperan aktif bukanlah bank, dalam hal ini nasabahlah yang datang ke bank dengan mengutarakan keinginannya untuk memakai produk layanan dari suatu bank dan selanjutnya bank yang memberikan penjelasan informasi tentang produk *a quo* dan apa bila ada perubahan yang berhubungan dengan isi atau syarat dalam produk *a quo*, maka hal tersebut datangnya dari nasabah yang diutarakan kepada bank yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam pembukaan SKBDN para pihak yang berkaitan hanyalah pihak Pemohon/aplikan/Penggugat dengan pihak pembuka/Isuing bank/Tergugat I, dimana dengan melihat Bukti P-3 dan T-6 berupa draft SKBDN yang dikirim melalui email dari bank pembuka kepada Pemohon dan tidak adanya permintaan perubahan atau revisi atas dasar draft SKBDN sebagaimana dimaksud dalam P-2 /T-5 atau adanya addendum dari kontrak jual-beli yang menjadi dasar dibukanya SKBDN *a quo* tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pencairan SKBDN *a quo*";

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada Tingkat Pertama tersebut di atas adalah masuk akal atau logis, karena fakta yang terjadi dalam perkara *a quo* inisiatif perubahan draft datangnya bukan dari Pemohon melainkan dari pihak Tergugat IV yang dikirim via email ke email saksi Dr. Umala Nasution yang dalam perkara *a quo* bukan sebagai pihak terkait dalam perjanjian maupun sebagai pegawai bank penerbit, tetapi anehnya justru pihak Tergugat I (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk lah yang aktif untuk menghubungi via telepon kepada Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi yang kemudian memandu agar membubuhkan tanda tangan dan paraf ditempat tempat yang ditunjuk oleh Tergugat I/Termohon Kasasi I (Aldino Akbar Maulana) yang pada saat ini berstatus tersangka;

Bahwa dalam perubahan draft SKBDN selain bukan atas permintaan Pemohon/*applicant* pelaksanaannya tidak dilakukan dengan tatap muka atau pertemuan *face to face* tetapi hanya via email dan dipandu melalui telpon

Halaman 46 dari 56 hal. Put. Nomor 3220 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan pihak Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tidak memberikan penjelasan/informasi yang benar, dengan demikian jelas bahwa Penggugat dalam keadaan sesat (*dwaling*) yang muaranya adalah salah paham atau mis komunikasi sehingga Penggugat tanpa menyadari telah melakukan perintah dari Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I;

Bahwa bila dibaca dengan cermat draft sebagaimana tersebut dalam Bukti P-2, P-3/T-5, tidak ada perubahan tentang cara pembayaran yang menyatakan pembayaran/pencairan SKBDN bisa dilakukan terlebih dahulu sebelum barang dikirim, sehingga tidak ada dasar Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I, harus melakukan pencairan SKBDN tersebut dengan cara mendebit uang milik Penggugat dari rekening atas nama Penggugat (PT Sinar Bintang Mentaya) ke rekening Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II (PT Bank Syariah Mandiri), padahal sebelum terjadi pendebitan, Penggugat (PT Sinar Bintang Mentaya), sudah 3 (tiga) kali mengirim surat kepada Tergugat I (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk agar SKBDN dibatalkan karena penjual/Tergugat III dan IV tidak mengirim barang yang diperjanjikan; Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut jelas dalam perkara *a quo* yang terjadi bukanlah *wanprestasi* dari penjual/Tergugat III/Terbanding III/Termohon Kasasi III dan Tergugat IV/Terbanding IV/Termohon Kasasi IV, tetapi yang terjadi adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan karenanya (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk haruslah bertanggung jawab atas semua kerugian yang dialami oleh Pemohon Kasasi hal ini selaras dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran Pasal 10 "Penyelenggara wajib bertanggung jawab kepada konsumen atas kerugian yang timbul akibat kesalahan pengurus dan pegawai penyelenggara" *juncto* Pasal 1365 KUHPerdara "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Bahwa meski *Judex Facti* dalam pertimbangannya tidak merumuskan atau menyebutkan kriteria apa saja yang termasuk perbuatan melawan hukum, tetapi sebenarnya unsur-unsur untuk dapat dikatakan perbuatan itu melanggar hukum telah terpenuhi;

Bahwa menurut doktrin dari Prof. Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya "Kompilasi Hukum Perikatan" yang diterbitkan oleh PT Citra Aditya



Bakti, 2001, disebutkan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam suatu perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- A. Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
- B. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- C. Ada kerugian;
- D. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian;
- E. Adanya kesalahan (*schuld*);

Bahwa adapun konstruksi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat/Termohon Kasasi adalah:

- A. Mengenai adanya perbuatan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terbukti memang ada perbuatan dari Termohon Kasasi I yakni berupa:

- Perubahan draft SKBDN maupun SKBDN final tidak berdasarkan aplikasi perjanjian penerbitan SKBDN Nomor 01;
- Perubahan draft SKBDN maupun SKBDN final tidak berdasarkan permohonan tertulis dari Pemohon/Applicant;
- Pencairan dokumen SKBDN tidak melalui prosedur yang benar yaitu tanpa persetujuan Pemohon SKBDN maupun penerima SKBDN;
- Terjadinya pendebitan uang dari rekening tabungan Nomor 159-00-9448888-8 ke rekening Giro Jaminan Nomor 159-00-0138307-3 ke rekening PT Bank Syariah Mandiri tanpa surat kuasa dari pemilik rekening tabungan;

- B. Perbuatan itu harus melawan hukum (baik aktif maupun pasif);

Bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur adanya perbuatan yang melawan hukum telah terpenuhi berdasarkan alasan sebagai berikut:

- a. Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) telah sengaja melalaikan atau tidak menjalankan kewajiban bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 5/6/PBI/2003, Pasal 10 ayat (1) Bank Pembuka wajib mencantumkan dalam SKBDN:
- a. Hal-hal sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a sampai l;

Bahwa kelalaian Termohon Kasasi I (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) mencantumkan dalam Pasal 6 ayat (2) pada huruf d, dalam SKBDN dilakukan secara keliru atau disengaja dibuat keliru. Hal ini terlihat jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat pembayaran atas unjuk dalam SKBDN tidak sama dengan Aplikasi Perjanjian Penerbitan Nomor 01 pada item dokumen yang dibutuhkan (*document required*);

- b. Bahwa Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) juga lalai dan tidak menjalankan kewajiban bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 5/6/PBI/2003, Pasal 7 huruf (a), yang menyebutkan setiap permohonan perubahan SKBDN harus (a) tertulis secara lengkap dan benar;

Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan perubahan draft SKBDN maupun SKBDN final pada poin 46A yang mencantumkan kedua kalimat "*beneficiary certificate* yang menyatakan bahwa" dan "akan dikirim langsung kepada PT Sinar Bintang Mentaya" atas dokumen:

1. Asli perjanjian jual beli HSDI;
2. Asli Invoice dan 3 copy;
3. Asli cargo dan 3 copy;
4. Asli bill of loading dan 3 copy;
5. Asli berita acara serah terima barang dan 3 copy;

Penggugat (PT Sinar Bintang Mentaya) sebagai Pemohon tidak pernah melakukan/mengajukan permohonan secara tertulis kepada (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) sebagai pembuka SKBDN, jadi perubahan draft SKBDN maupun SKBDN final tersebut dilakukan sendiri oleh (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk);

- c. Bahwa Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) juga melanggar Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran;

Pasal 11 ayat (1) "Penyelenggara wajib memberikan informasi mengenai manfaat, resiko dan konsekuensi bagi konsumen atas penggunaan jasa sistem pembayaran";

(Dalam penjelasan Pasal 1 ini adalah penjelasan perubahan produk dalam perkara *a quo* adalah perubahan draf maupun SKBDN);

Pasal 11 ayat (3) "Informasi yang diberikan oleh penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib:

- a. Menggunakan frasa dan bahasa yang mudah dimengerti, dan;

Halaman 49 dari 56 hal. Put. Nomor 3220 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menggunakan tulisan yang mudah dibaca dalam hal informasi diberikan secara tertulis”;

Pasal 11 ayat (4) “Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh penyelenggara kepada konsumen secara akurat, terkini, jelas, tidak menyesatkan, jujur dan etis”;

- d. Bahwa Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) juga melanggar Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, pada Pasal 8 ayat (2) “Penyelenggara dilarang mencantumkan klausul baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti oleh konsumen”;
- e. Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) telah sengaja melalaikan atau tidak menjalankan kewajiban bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003, Bab III Pemeriksaan Dokumen, Pasal 18 ayat (1) Bank Pembuka, Bank Pengkonfirmasi jika ada, atau bank tertunjuk yang bertindak atas namanya sendiri: a. Wajib memeriksa semua dokumen yang disyaratkan dalam SKBDN untuk memastikan kesesuaian antara dokumen dengan persyaratan dan kondisi SKBDN, sesuai dengan standar praktek perbankan;
- f. Pihak Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I sama sekali tidak melindungi nasabah hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 37 B ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang bunyinya: “Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan”;
- g. Pihak Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I melanggar Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 khususnya Pasal 29 ayat (3) yang bunyinya “dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank” dan ayat (4) “untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko

Halaman 50 dari 56 hal. Put. Nomor 3220 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”;

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk faktanya telah mencairkan uang nasabah (Pemohon Kasasi) yang disimpan pada Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanpa melalui prosedur yang benar dan lazim dalam praktik perbankan, serta sama sekali tidak ada upaya melindungi nasabahnya, tetapi malah sengaja menyembunyikan kebenaran dan bersekongkol untuk melakukan konspirasi yang dampaknya menimbulkan kerugian pada Pemohon Kasasi;

C. Adanya kerugian;

Bahwa yang dimaksud dengan kerugian dalam Pasal 1365 KUHPdata adalah kerugian yang timbul karena perbuatan yang melawan hukum itu sendiri. Bahwa tiap perbuatan melawan hukum tidak hanya yang mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi menyebabkan kerugian moril; Bahwa akibat adanya perbuatan dari Para Termohon Kasasi yang melawan hukum tersebut di atas, Pemohon Kasasi telah menderita kerugian berupa:

(1) Kerugian materiil;

- a). Kerugian berupa hilangnya uang Pemohon Kasasi berupa dana SKBDN dari Rekening Nomor 159-00-9448888-8 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b). Kerugian berupa biaya sewa kapal, armada truk pengangkut dan lain-lain sebesar Rp8.160.183.264,00 (delapan miliar seratus enam puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) yang rinciannya adalah sebagai berikut:
 - Biaya pembuatan SKBDN kepada Tergugat I sebesar Rp12.600.000,00;
 - Biaya advis debit SKBDN kepada Tergugat I sebesar Rp16.716.600,00;
 - Biaya perpanjangan tenor SKBDN kepada Tergugat I sebesar Rp25.000.000,00;
 - Biaya perpanjangan tenor SKBDN kepada Tergugat I sebesar Rp200.000.000,00;
 - Biaya bank garansi oleh Tergugat III Rp100.000.000,00;
 - Biaya penerbitan bank garansi oleh Tergugat III sebesar Rp175.000.000,00;
 - Biaya administrasi SKBDN oleh Tergugat III sebesar Rp95.000.000,00;

Halaman 51 dari 56 hal. Put. Nomor 3220 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jasa debt kolektor sebesar Rp100.000.000,00;
- Bunga pinjaman akibat terbelengkulainya usaha minyak Rp135.000.000,00;
- Klaim bunga pinjaman dari tanggal 23-09 sampai dengan 23-12-2014 Rp90.000.000,00;
- Flow meter (mesin pemindah minyak dari kapal ke tangki) Rp150.000.000,00;
- Fee Rp500.000.000,00;
- Kerugian sewa Rp3.000.000.000,00;
- Kerugian armada tangki 15 unit x Rp1.000.000,00 perhari x 25 hari x 8 = Rp3.000.000.000,00;
- Gaji karyawan lepas 5 orang = Rp20.000.000,00 x 8 bulan Rp160.000.000,00;
- Rugi sewa tongkang 2 (dua) unit Rp25.000.000,00 x 8 bulan Rp400.000.000,00;

c). Kerugian berupa keuntungan yang tidak jadi diperoleh oleh Penggugat Pemohon Kasasi adalah keuntungan usaha yang tidak diterima selama 7 bulan terhitung sejak bulan Februari 2014 sampai dengan perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Sampit kepada Penggugat sebesar 7 bulan x 1.000.000,00 liter x Rp2.750,00 perliter solar = Rp19.250.000.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

(2). Kerugian immateriil;

Kerugian immateriil yang dialami oleh Pemohon Kasasi akibat perbuatan Para Termohon Kasasi tersebut, Pemohon mengalami beban moriil, malu serta tidak dipercaya lagi oleh para kolega/teman bisnis, oleh karena itu bila dihitung dengan uang kerugian immateriil yang dialami oleh Pemohon Kasasi adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

D. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa kerugian yang diderita oleh Pemohon Kasasi adalah akibat perbuatan dari Para Termohon Kasasi yang melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas, sehingga Para Termohon Kasasi harus memberikan ganti rugi yang diderita oleh Pemohon Kasasi, baik yang berupa materiil maupun yang immateriil;

E. Adanya kesalahan (*schuld*);

Halaman 52 dari 56 hal. Put. Nomor 3220 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon Kasasi I PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah melakukan perubahan draft SKBDN maupun SKBDN final tidak berdasarkan aplikasi perjanjian penerbitan SKBDN Nomor 01;
- Termohon Kasasi I PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah melakukan perubahan draft SKBDN maupun SKBDN final tidak berdasarkan permohonan tertulis dari Pemohon/*Applicant*;

Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti bahwa Para Tergugat telah dengan sengaja dan merancang untuk melakukan perbuatan melawan hukum secara jamaah hal ini dimulai dari adanya usulan perubahan draft SKBDN, dimana yang mengajukan usulan tersebut bukan dari Pemohon/*Applicant* (Penggugat/Pemohon Kasasi, usulan perubahan datanganya dari Tergugat IV yang diemailkan kepada saksi dr. Umala Nasution dan tembusannya kepada Tergugat I/ Termohon Kasasi I dan kemudian Termohon Kasasi I menyuruh Pemohon Kasasi untuk mengirim kembali melalui email dan aslinya disampaikan secara langsung ke kantor Termohon Kasasi I PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Sampit di Jalan Antasari;

- Termohon Kasasi I PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah melakukan pencairan dokumen SKBDN tidak melalui prosedur yang benar yaitu tanpa persetujuan Pemohon SKBDN maupun penerima SKBDN;

Fakta persidangan bahwa jauh-jauh hari sebelum dicairkan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang jatuh temponya pada tanggal 11 Juli 2014, Penggugat (PT Sinar Bintang Mentaya) sebagai Pemohon SKBDN telah tiga kali mengirim surat kepada pihak Bank Mandiri Cabang Sampit, yaitu:

1. Surat tertanggal 24 Februari 2014 telah diterima tanggal 24 Februari 2014;
2. Surat tertanggal 24 Maret 2014 telah diterima tanggal 24 Maret 2014;
3. Surat tertanggal 10 Juni 2014 telah diterima tanggal 10 Juni 2014;

Bahwa disamping surat dari Penggugat tersebut di atas pihak penerima SKBDN yaitu PT Surya Sena Sejahtera dan PT Sagati Mitra Solusindo juga mengirim surat sebanyak dua kali kepada pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yaitu:

1. Surat tertanggal 20 Maret 2014 telah diterima tanggal 24 Maret 2014;
2. Surat tertanggal 30 Mei 2014 telah diterima tanggal 10 Juni 2014;

Namun surat dari Pemohon maupun surat dari penerima SKBDN

Halaman 53 dari 56 hal. Put. Nomor 3220 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dihiraukan oleh penerbit SKBDN (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk);

- Termohon Kasasi I PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah melakukan pendebitan uang dari rekening tabungan Nomor 159-00-9448888-8 ke rekening Giro Jaminan Nomor 159-00-0138307-3 ke rekening PT Bank Syariah Mandiri tanpa surat kuasa dari pemilik rekening tabungan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas Para Termohon Kasasi terbukti melakukan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon Kasasi uraikan tersebut di atas, terbukti secara hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Kasasi. Oleh karenanya sudah selayaknya Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Tingkat Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 82/PDT/2014/PT PLK., menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon dan selanjutnya mengadili sendiri serta menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 56/Pdt.G/2014/PN Spt;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan tanggapan memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sampit, ternyata *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangka Raya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I telah melayani Penggugat dalam penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) sehingga Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal

Halaman 54 dari 56 hal. Put. Nomor 3220 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SINAR BINTANG MENTAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT SINAR BINTANG MENTAYA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding-Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Halaman 55 dari 56 hal. Put. Nomor 3220 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

| | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001